

**POTENSI ZAKAT TERNAK DI KECAMATAN KELAM
TENGAH KABUPATEN KAUR**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.)

OLEH:

Nidi Hadimansyah
NIM 1516160018

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nidi Hadimansyah

NIM : 1516160018

PRODI : Manajemen Zakat dan Wakaf

JUDUL : Potensi Zakat Ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten
Kaur

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker>, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk penggunaan sebagai mestinya. Apabila terdapat kekeliruhan dalam verifikasi ini, maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Mengetahui Tim Verifikasi



Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002

Bengkulu, 03 Agustus 2019
Yang Membuat Pernyataan



Nidi Hadimansyah
NIM. 1516160018

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Potensi Zakat Ternak Di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 02 Juli 2019 M
28 Syawal 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan




Nidi Hadimansvah
NIM 1516160018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nidi Hadimansyah, NIM 1516160018 dengan judul "Potensi Zakat Ternak Di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur", Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 22 Juli 2019 M
28 Syawal 1440 H

Pembimbing I



Dr. Asnaini, M.A
NIP, 197304121998032003

Pembimbing II



Nilda Susilawati, M.Ag
NIP, 197905202007102003





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Potensi Zakat Ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur", oleh Nidi Hadimansyah NIM: 1516160018, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juli 2019 M/ 27 Dzulkaidah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 06 Agustus 2019 M
5 Dzulhijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Zulkarnain Dali, M. Pd
NIP.196204011994031005

Penguji I

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP.196606161995031002

Sekretaris

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP.197905202007102003

Penguji II

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnitas, M.A
NIP.196304121998032003



MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya :Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ? (Q.S Al-Insyarah : 6)

“Tiada yang dapat dicapai cita-cita apa yang kita inginkan kecuali bersungguh-sungguh dan do’a, ikhtiar, dan sabar”.

“(Nidi Hadimansyah)”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Orang yang paling berharga dalam hidupku yaitu Ayahku (Harnadi) dan Ibuku (Nensi Hartini) tercinta yang telah menjadi penyemangat hidup, memberi motivasi dan do'a yang terbaik untukku.*
- 2. Untuk adik-adiku yang tersayang Maya Tri Utami yang menjadi penyemangatku.*
- 3. Saudara saudariku tercinta dan tersayang (Arief Rahman, Salsa Putri Ayu Gatara, Daryantoni, Ramadhania, Irdiya witriani, Jody Arya, Nur Ainun, Jon Pausi, Davit, Rozi, Jekson Pernando, maman triyadi, Zaina, Dela, M. Zamir, Mopian handiko, yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.*
- 4. Sahabat dan teman-temanku seperjuangan (Nur Malik Ibrahim, Ismail Marjoko, Syafrizal, Wira Nafaliyanto,*

Andika Saputar, Hedi Opriadi, Arief Afriansyah, Titin Sagita, Ita Guspita, Rafika Edyanputri, Loka Oktara, Kensiwi, M. Maherdi, Ersef Jayadi, Eko Irawan).

5. *Teman-teman KKN kelompok 104 Tahun 2018 yang telah berjuang mendo'akan dan menyemangatiku.*
6. *Almamater yang telah menempahku menjemput gelar sarjana.*

ABSTRAK

Potensi Zakat Ternak Di Kecamatan Kelam Tengah

Kabupaten Kaur

oleh Nidi Hadimansyah, NIM 1516160018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) potensi zakat ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. (2) pemahaman peternak tentang zakat ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif kualitatif. Informan peneliti sebanyak 35 orang. Sumber data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan data dan informasi yang didapatkan diuraikan secara analisis menggunakan informasi hasil wawancara, dari hasil pembahasan serta kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan diketahui memiliki potensi luar biasa terlihat dari jumlah yang dimiliki oleh informan jika dirata-rata perorang memiliki 35 ekor sapi. Artinya melampaui batas nisab zakat ternak sapi. Sedangkan dari 20 informan memiliki jumlah 709 ekor sapi. Sedangkan dari 15 informan memiliki 665 ekor kambing, kambing jika dirata-rata perorang memiliki 44 ekor kambing. Artinya, melampaui batas. Dengan jumlah sapi dan kambing tersebut rata-rata pertahun mengeluarkan zakat sejumlah 20 ekor sapi dan 15 ekor kambing setara dengan nilai uang 337.500.000 pertahun. Pemahaman yang hanya sekedar memahi tentang pengertian zakat fitrah saja, dan belum ada yang memahami tentang nisab, haul, ayat-ayat al-Qur'an tentang zakat, dan ancaman orang yang tidak membayar zakat, kuarangnya sosialisasi sehingga bagi peternak sapi dan kambing tidak mengetahui tentang zakat ternak atau zakat mall.

Kata Kunci : *Potensi, Zakat, Zakat Ternak*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Potensi Zakat Ternak di Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur”. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan penulis belajar serta menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

3. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mendukung guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Nilda Susilwati, M.Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan, dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tua yang selalu mendoa'akan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Bengkulu yang telah mnegajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 02 Agustus 2019 M
3 Dzulhijjah 1440 H

Nidi Hadimansyah
NIM: 1516160018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..	i
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	11
3. Subjek/Informan Penelitian	12
4. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Potensi.....	17
B. Zakat	17
1. Pengertian Zakat	17
2. Zakat Ternak.....	20
3. Dasar Hukum Zakat Ternak	21
4. Hewan Yang Wajib Dizakati.....	23
C. Macam-Macam Zakat	27
1. Zakat Fitrah	27
2. Zakat Maal.....	28
D. Jenis-Jenis Harta Yang Wajib di Zakati.....	28
E. Sasaran Zakat	32

F. Hikmah dan Manfaat Mengeluarkan Zakat.....	34
---	----

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak dan Batas Wilayah Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur	37
B. Visi dan Misi	38
C. Potensi Unggulan	39
C. Keadaan Pemerintahan.....	42
D. Kependudukan dan Sosial.....	43
E. Kewengan dan Struktur Organisasi Kecamatan.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	48
1. Potensi Zakat Ternak di Kecamatan Kelam Teng Kabupaten Kaur	48
2. Pemahaman Peternak Tentang Zakat Ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur	65
B. Pembahasan	80
1. Potensi Zakat Ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur	80
2. Pemahaman Peternak Tentang Zakat Ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Potensi Sumber Daya Alam	41
Tabel 3.2 Hasil-Hasil Produk Pertanian dan Perikanan	42
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kelam Tengah	43
Tabel 3.4 Jumlah Sekolah dan Guru Kecamatan Kelam Tengah	44
Tabel 3.5 Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Kelam Tengah	45
Tabel 3.6 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kelam Tengah	46
Tabel 4.1 Daftar Informan Peternak Sapi dan Kambing	49
Tabel 4.2 Potensi Zakat Ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Dalam Pertahun	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kelam Tengah	47
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian KESBANGPOL Kabupaten Kaur

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur

Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian Pemerintahan
Kabupaten Kaur Kecamatan Kelam Tengah

Lampiran 6 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal

Lampiran 7 : Lembar Pengajuan Judul

Lampiran 8 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa

Lampiran 9 : Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 10 : Foto Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam agama Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh tiap-tiap umat muslim apabila harta yang ia miliki sudah mencapai nishabnya. Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan oleh setiap muslim dibulan Ramadhan, dan zakat mall (harta) yang dikeluarkan oleh orang muslim yang memiliki kelebihan harta dan berlaku syarat tertentu.¹

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk nas secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain memungkinkan sekali dikembangkan dari yang dikenal selama ini. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang

¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah I*, (Jakarta: Pena Pundi Aaksara, 2009),. h. 597.

dihitung tidak berlebihan, dalam arti kewajiban pengeluarannya tidak berkurang.²

Secara bahasa zakat berarti *An-Numu Wa Az-Ziyadah* (tumbuh dan berkembang). Kadang-kadang dipakai dengan makna *Ath-Thaharah* (suci). *Al-barakah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci ialah membersihkan diri jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang telah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan berkembang, walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang. Zakat, infaq dan sedekah merupakan salah satu ibadah yang berhubungan langsung dengan dimensi sosial kemasyarakatan.³

Sementara dikehidupan dunia sekarang, orang yang tidak berzakat menurut beberapa buah hadis Nabi Muhammad SAW, harta bendanya akan hancur, Allah SWT akan menurunkan berbagai azab. Atas dasar itu sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk solat dan membayar zakat. Rasulullah SAW pernah menghukum Tsa'labah yang tidak berzakat dengan isolasi berkepanjangan. Tak ada sahabat seorangpun yang ingin berhubungan dengannya, meski sekedar bertegur sapa. Dan sahabat Abu Bakar Shiddiq memerangi orang yang tidak berzakat.

²Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 42.

³Mahmudi, *Sistem Akutansi Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: P3EI Pres, 2009), h. 6.

Jika dilihat dari fungsinya, bahwa zakat mempunyai dua fungsi. Untuk membersihkan harta benda jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam *fitrah* (Suci, sekaligus telah menunaikan kewajiban beragama Islam). Sebagai sarana *fundrasing* dan masyarakat yang dapat di manfaatkan untuk kepentingan sosial, guna mengatasi masalah-masalah yang ada dalam masyarakat.⁴

Dilihat dari kedudukan dan fungsi zakat, dapat dipahami bahwa tujuan yang ingin di capai adalah ibadah kepada Allah SWT sebagai rasa syukur, dan juga sebagai rasa berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan. Tentang pengelolaan zakat. Zakat juga telah diperintahkan di dalam al-Qur'an Surat at-taubah ayat : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambilah zakat sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mesucikan mereka dan mendoakan mereka untuk mereka”.³

Adapun hadits tentang yang wajib membayar zakat antara lain:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ... فذكر الحديث، وفيه :
أنَّ الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (متفق
عليه واللفظ للبخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra, Bahwa Nabi Saw. Mengutus Mua'adz ke yaman, kemudian dia menjelaskan hadits. Didalamnya terdapat

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Penerbit UI, 1988) h. 62.

sabda: Sesungguhnya Allah SWT. Telah mewajibkan kalian mengeluarkan zakat dari harta mereka yang di ambil dari Orang-orang yang kaya dan diberikan di antara Orang-orang yang miskin di antara mereka.”(Muttafaq ‘alaihi, dan lafadznya menurut Bukhari)⁵

Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah SWT telah mewajibkan membayar zakat bagi orang yang mampu kepada fakir miskin. Dari segi Fiqih Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian zakat, supaya para pedagang muslim dapat mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka. Ulama fiqih menamai hal itu dengan “Harta Benda Perdagangan”. Dalam bahasa Arab barang dagangan adalah *Uruudh*. Bentuk jamak dari ‘*Aradh* yang berarti harta duniawi, *Ardh* yang berarti selain emas dan perak. Yakni barang-barang perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang.⁶

Dari beberapa komponen tersebut zakat hasil peternak merupakan suatu komoditif utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karenan peternak adalah bahan bagi manusia untuk dapat mencukupi makanan yang di pergunakan untuk tetap hidup. Disalah satu Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, penduduknya mayoritas 100% beragama islam dengan jumlah 8.504 jiwa penduduk Kecamatan Kelam Tengah.⁷ Dengan jumlah 8.504 jiwa penduduk ini ada 110 orang peternak sapi dan kambing.

⁵Ibnu Hajar as-Asqalani, *Bulghul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013),.h. 241

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 3, Cet, 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 220

⁷ Profil Kecamatan Kelam Tengah,.. 2019

Menurut Bapak Evan⁸. Diamengatakan bahwa setiap peternak sapi berjumlah 69 peternak. Sedangkan peternak kambing berjumlah 41 peternak. Sedangkan peternak sapi ada 20 informan yang memiliki sapi berjumlah 30-35 ekor setiap satu peternak sapi. Sedangkan peternak kambing ada 15 informan peternak memiliki jumlah 41-45 ekor kambing setiap satu peternak. Dilihat dari jumlah 30-35 ekor sapi setiap satu peternak dan 41-45 ekor kambing, maka mereka sudah wajib mengeluarkan zakat ternaknya.

Sapi atau kerbau adalah salah satu binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat wajib zakat. Sapi baru wajib di zakati setelah berjumlah 30 ekor dan digembala. Ketika mencapai 30 ekor, juga setelah berlalu satu tahun, maka zakatnya adalah seekor *tabi'* betina (anak sapi yang berumur satu tahun). Tidak ada kewajiban lain setelah itu, kecuali bila jumlah sapi mencapai 40 ekor. Jika jumlah sapi mencapai 40 ekor, zakatnya adalah seekor *musinnah* (sapi betina yang berumur dua tahun). Tidak ada kewajiban lain setelah itu kecuali bila sapi itu sudah mencapai 60 ekor. Saat itu dia harus mengeluarkan zakatnya berupa 2 ekor *tabi'*. Jika mencapai 70 ekor, zakatnya berupa seekor *musinnah* dan *tabi'*. Jika mencapai 80 ekor, zakatnya berupa 2 ekor *musinnah*. Jika mencapai 90 ekor, zakatnya berupa 3 ekor *tabi'*. Jika mencapai 100 ekor, zakatnya berupa seekor *musinnah* dan 2 ekor *tabi'*. Jika mencapai 120 ekor, zakatnya berupa 3 ekor *musinnah* dan 4 ekor *tabi'*. Demikianlah caranya, setiap

⁸Evan, Masyarakat.(Dikecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, *Wawancara*.Tanggal 15 Januari 2019),.

penambahan 30 ekor, zakatnya berupa seekor *tabi'* dan setiap penambahan 40 ekor, zakatnya berupa *musinnah*.⁹

Adapun nishab bagi zakat kambing atau domba, adalah jika sudah mencapai 40 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor domba usia satu tahun atau kambing usia dua tahun. Dan jika mencapai lebih dari 120 ekor, maka zakatnya 2 ekor domba usia satu tahun atau kambing usia dua tahun. Dan jika jumlahnya lebih dari 200 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor domba usia satu tahun atau kambing usia dua tahun. Setelah itu, pada setiap seratus ekor, zakatnya seekor domba (usia satu tahun) atau kambing (usia dua tahun).¹⁰

Berdasarkan hasil observasi awal dari wawancara peneliti dengan tokoh agama di Kecamatan Kelam Tengah yaitu Bapak Abdul Qohar¹¹, di Kecamatan Kelam Tengah pemahaman mengenai agama belum terlalu lekat atau belum terlalu dalam bagi warganya sehingga pengetahuan mengenai zakat masih kurang, hanya ada beberapa bagian yang sudah mendalam mengenai agama, sehingga ada sebagian yang mengetahui tentang zakat fitrah dan mall. Ada sebagian yang tidak mengetahui zakat atau masih kurang, sekedar mengetahui zakat fitrah yang dibayarkan setiap saat bulan Ramadhan. Bahkan warga di Kecamatan Kelam Tengah yang memiliki ternak sapi, kambing, kerbau, ayam dan bagi mereka banyak yang tidak memahami tentang zakat ternak, cara mengeluarkan zakatnya. Dari pihak Pemerintahan Kecamatan Kelam Tengah sendiri sudah mencoba menanamkan atau

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Bulan Bitang, 2002),. h. 538

¹⁰M. Mufraini Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Mengembangkan Jaringan*, (Jakarta: Kencana Predina Media Group, 2016),. h. 97

¹¹ Qohar, Tokoh Agama Kecamatan Kelam Tengah, *wawancara*, 16 Januari 2019

melakukan sosialisasi tentang zakat melalui muballigh-muballigh yang mereka kirimkan kedesa-desa bahkan ada tingkat Kecamatan. Tetapi cara tersebut masih belum efektif bagi masyarakat di Kecamatan Kelam Tengah, yang masih kurang pengetahuan mengenai apa itu zakat maal. Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam sebuah skripsi dengan judul. **“POTENSI ZAKAT TERNAK DI KECAMATAN KELAM TENGAH KABUPATEN KAUR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana potensi zakat ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana pemahaman peternak tentang zakat ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari rumusan masalah penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui potensi zakat ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui pemahaman peternak tentang zakat ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

D. Kegunaan Penelitian

Hal terpenting dari sebuah penelitian ini adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan dan diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna menabahnya pengetahuan, yaitu sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan sumbangan teori-teori bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang potensi zakat ternak di tengah-tengah masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini menjadi bahan masukan, wawasan pemikiran tentang potensi zakat ternak dan pemahaman masyarakat mengenai zakat ternak. Dan menjadi bahan pertimbangan bagi Baznas Kabupaten Kaur agar dapat menindak lanjuti hal tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Zulaidah Salamah (2012) “Pelaksanaan Zakat Ternak Ayam Petelur di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal”. Skripsi, IAIN Walisongo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan tentang masalah ayam petelur, bearti telurnya yang akan di panen. Maka induknya tidak akan menjadi ayam potong, kecuali ayam itu di produksi lagi. Di wilayah Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, terdapat beberapa masyarakat yang berprofesi sebagian peternak sekaligus pedagang. Wilayah ini merupakan wilayah 98% beragama

Islam. Komoditi hasil ternak di wilayah ini cukup produktif, sehingga hasil yang didapatkan dari pengelolaan ternak mereka menjadi salah satu komoditi perdagangan di wilayah Kecamatan Patean. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu peternak ayam petelur. Perbedaan dengan peneliti ialah membahas tentang Potensi zakat ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zakiyyah Maghfur (2012) “Pelaksanaan Zakat Peternakan Ayam Petelur di Desa Pentur Kecamatan Simo Boyolali”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan zakat peternakan ayam petelur, dari masing-masing pihak, yaitu pihak pemilik peternakan. Dalam zakat peternak, terdapat tiga jenis hewan yang wajib di zakati, yakni unta, sapi, kambing. Namun di zaman yang makin berkembang banyak kegiatan ekonomi yang memiliki potensi zakat. Peternakan ayam misalnya, jika dihitung pertahun bisa menghasilkan untung yang telah memenuhi nisab zakat. Namun sayangnya sangat sedikit peternak yang melaksanakan pembayaran zakat dengan berbagai sebab. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pelaksanaan zakat peternakan ayam petelur dari masing-masing pihak, dalam kajian ini zakat yang diperoleh dapat membantu kesejahteraan umat islam. Perbedaan dalam cara pelaksanaannya, kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, fokus penelitian pada penelitian terdahulu ialah pelaksanaan zakat ayam petelur serta bagaimana hasilnya dilapangan yang akan diteliti. Pada penelitian

terdahulu memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti hal yang menyangkut tentang zakat ayam petelur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini peneliti memfokuskan tentang Potensi zakat ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan zakat ayam petelur.¹²

Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam. Volume 1, No 1, November (2018), Dudi dan Dedi Rahmat “Ternak Dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat Yang Potensial di Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara di lembaga-lembaga, kampus, penelitian ini menjelaskan zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim yang mampu dan memiliki harta cukup. Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Diharapkan timbul kesadaran kaum muslim bahwa setiap harta yang dimiliki itu pasti adanya hak dari parah fakir miskin. Ternak dan sektor usaha ternak merupakan dua hal yang sangat penting dalam penyediaan sumber protein hewani bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Menurut Rusfidra, menyatakan protein hewani asal ternak memiliki komposisi asam amino yang lengkap dan dibutuhkan tubuh. Karena itu, konsumsi protein hewani penduduk Indonesia harus meningkat untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM), yang cerdas, kreatif, produktif dan sehat. Perbedaan dalam cara pelaksanaannya,

¹² Magh fur Zakiyyah, *Pelaksanaan Zakat Peternak Ayam Petelur Di Desa Kecamatan Kabupaten Boyolali*, (Skripsi: STAIN Salatiga 2012),.h. 3

kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, fokus penelitian pada penelitian terdahulu ialah, ternak dan usaha peternakan sebagai potensial di Indonesia. Pada penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti hal yang menyangkut tentang ternak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini peneliti memfokuskan tentang Potensi zakat ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, karena peneliti ingin mendapatkan gambaran tentang potensi zakat ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai *instrumen* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* atau gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya sendiri menekankan pada makna daripada *generalisasi*.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak April sampai dengan Juni 2019. Lokasi penelitian di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena di Kecamatan Kelam Tengah

Kabupaten Kaur mempunyai usaha yang bergerak dibidang peternakan, pertanian, dan parah peternakan sapi dan kambing tersebut belum begitu banyak yang mengetahui kewajiban berzakat. Sehingga hal tersebut dapat membantu peneliti dalam penelitian ini sehingga mendapatkan data yang tepat dan akurat.

3. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah pelaku peternak sapi dan kambing di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur yang berjumlah 110 orang peternak, tapi peneliti mengambil 20 orang peternak sapi dan 15 orang peternak kambing dari 110 orang tersebut, dikarenakan hanya 35 orang yang memenuhi kriterial potensi zakat ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti yaitu pelaku yang bergerak dibidang peternakan sapi dan kambing yang berisikan tentang data-data yang peneliti perlukan serta data yang diperoleh dari pemerintahan Kecamatan Kelam Tengah setempat.

2. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu berasal dari buku-

buku atau arsip-arsip yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data, maka penulis menggunakan teknik:

1. Observasi

Observasi adalah melihat atau mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati kemudian merekam hasil pengamatan dengan catatan atau alat bantu lainnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dikatakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Penggunaan teknik ini adalah untuk mendapatkan informasi dengan wawancara langsung dengan informan. Dalam hal ini adalah pengusaha peternaka sapi dan kambing.

3. Dokumentasi

Dokumentasi di dalam penelitian ini, peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berasal dari sumber tertulis, seperti catatan, arsip-arsip, buku, majalah, surat kabar, jurnal dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara *interaktif* dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai dengan tuntas.¹³

Komponen dalam analisis data yaitu :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, pengembangan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang (*kredibel*), artinya dapat di percaya.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, h.337-345

G. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini, peneliti mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, yaitu :

Bab I berisi Pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, yakni untuk mengetahui potensi zakat ternak di Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur.

Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya dilanjutkan dengan metode penelitian, bermaksud untuk menjelaskan cara yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini, pendekatan apa yang akan digunakan dan langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Terakhir, sistematika penulisan untuk memberikan gambaran secara umum, *sistematis*, *logis*, dan *korelatif* mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab II berisi kajian teori yang terdiri dari bahasan tentang potensi zakat ternak. Di dalam hal ini peneliti merasa penting untuk membahasnya, karena ini termasuk pembahasan yang lebih berfokus pada penelitian ini. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian potensi, pengertian zakat, dasar hukum zakat ternak, nisab zakat ternak, macam-macam zakat, syarat-syarat zakat, hikmah zakat, serta manfaat zakat.

Bab III berisi bahasan tentang gambaran umum Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur, letak geografis, keadaan penduduk, keadaan keagamaan, keadaan pendidikan, keadaan sosial, keadaan budaya, keadaan

ekonomi, keadaan kesehatan dan sitem pemerintahan Kecamatan Kelam Tengah.

Bab IV berisi bahasan tentang potensi zakat ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Dan pemahaman masyarakat di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, mengenai zakat ternak.

Bab V penutup, yang merupakan kesimpulan dari hal-hal yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga memberikan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Potensi

Sedangkan potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.¹⁴

Potensi adalah salah satu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan.¹⁵ Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum dapat diketahui dan yang belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini. Sedangkan potensi adalah salah satu kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, tersembunyi, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum dapat digunakan secara maksimal, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah salah satu kemampuan atau kekuatan atau daya, dimanapun potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan.¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas, mengenai potensi dapat diartikan adalah salah satu kemampuan dasar yang terpendam dan sehingga dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dapat dikembangkan.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi dapat diartikan berkembang dan berkah.¹⁷ Adapun menurut *syara'*, zakat adalah membersihkan harta tertentu kepada orang yang berhak dengan syarat tertentu.¹⁸

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),. h. 1096

¹⁵Ensiklopedin Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*.(Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997),. h. 358.

¹⁶ Hafiz Abi, <http://www.abihafiz.wordpress.com>. Mei 2013.

¹⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*. (Diterbitkan oleh Amzah JI. Sawo Raya No. 18 Jakarta: Cetak Keempat, September 2015),. h. 345

¹⁸Asmaji Muctar, *Dialog Litas Mazhab, Fiqh Ibadah dan Muamalah*. (Jakarta: Cetakan pertama, Februari 2016),. h. 263

Sedangkan zakat dari istilah fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”, Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹⁹

Menurut istilah fiqh, zakat adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat tertentu.²⁰

Sedangkan dalam UU RI No, 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, di jelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu zakat dimaknai sejumlah harta yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Konsep dasar zakat merupakan tanda terang dan tidak mengandung keaburan tentang keinginan Tuhan untuk menjamin tak seorangpun menderita kekurangan karenan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok.²¹

Terkadang kata ‘zakat’ disebut dengan menggunakan kata lain, seperti.

¹⁹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bandung: Mizan, 1996,. h. 34

²⁰Muh, Rifa’i dkk, *Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra 1978,. h. 123

²¹M.Umer Chapra, *Islam dan Tentang Ekonomi*, Jakarta: Gemam Insani Press, 2000,. h. 270.

a. Kata “infaq’ dalam firman Allah QS. At-Taubah ayat 34:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukannlah kepada mereka (bahwa akan mendapat) siksaan yang pedih*”.²²

b. Kata”Shadaqah” dalam firman Allah QS. At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mesucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu (menjadi) keterangan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendegar lagi Maha mengetahui*”.²³

QS. At-Taubah ayat 104:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ
اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT, Syamil Cipta Media, 2005),. h. 192

²³Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah*, (Diterbitkan oleh emir. Divinisi dan Penerbit Erlangga Hak Cipata, 2015),. h. 212

Artinya: “Tidaklah mereka mengetahui, bahwasannya Allah menerima zakat dan bahwasannya Allah Maha Penerima Taubat lagi Penyayang.”²⁴

c. Hak

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjujung dan yang tidak berjujung. Pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin): dan jangalah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”²⁵

2. Zakat Ternak

Dimaksud hewan ternak disini adala *al-an'am* karena banyaknya nikmat Allah SWT, yang dianugerahkan kepada hambanya melalui hewan-hewan tersebut. Hewan ternak itu mencangkup unta, sapi, dan kambing. Unta disebutkan lebih dahulu dari yang lain karena ia hewan yang paling utama bagi bangsa Arab. *Ibil* (unta) adalah bentuk kata benda *jama'* (plural) yang tidak memiliki bentuk kata tunggal. Bentuk *jama'* (plural) dari *ibil* adalah *abal*.²⁶

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,. h. 162

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*,. h. 116

²⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*. (Diterbitkan oleh Amzah Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta: Cetak Keempat, September 2015),. h. 350

Lalu disebut *al-baqar* (sapi) karena ia dapat menggantikan diri dalam berkorban. *al-baqar* adalah kata benda jama', bentuk tunggalnya adalah *baqarah* dan *baqura* baik laki-laki ataupun perempuan. Dinamakan *baqarah* karena ia digunakan untuk membajak tanah untuk pertanian.

Terakhir *al-ghanam* (kambing) adalah kata benda tunggal untuk banyak ataupun sedikit, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamakan *al-ghanam* karena ia adalah hewan yang di mangsa (*al-ghanam*).

3. Dasar Hukum Zakat Ternak

Dunia binatang amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagimanusia sedikit sekali. Binatang yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang Arab disebut "*an-am*" yaitu: Unta, sapi, termasuk kerbau, kambing dan biri-biri.

Binatang-binatang tersebut di anugrahi Allah kepada hambanya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an.

a) Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 66:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا
خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

Artinya: "Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam pertanyaan (berapa) susu yang bersih antara

tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.”²⁷

b) Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 80:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا
وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa) nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan periasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).”²⁸

Para ahli fikih Islam membagi binatang ternak dalam beberapa kelompok dan menentukan nisab bagi setiap kelompok tersebut:

1. Unta nishabnya 5 ekor, dan tidak wajib zakat bila jumlahnya di bawah 5 ekor, yaitu sependapat dengan 200 dirham perak pada zaman Rasulullah Saw.
2. Kambing dan jenisnya nishabnya 40 ekor, tidak wajib zakat apabila jumlahnya di bawah 40 ekor kambing.
3. Sapi dan jenisnya. Nishabnya 30 ekor, tidak wajib zakat bila jumlahnya di bawah 30 ekor sapi.

²⁷Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 219

²⁸Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 220

4. Binatang-binatang ternak lainya yang dianalogikan dari ketiga kelompok di atas. Sebagai contoh, nishab kerbau, dapat dianalogikan dengan nishab sapi, dan lain sebagiannya.²⁹

4. Hewan Ternak Yang Wajib Dizakati

a. Nisab Zakat Unta

1. Apabila syarat-syarat diwajibkannya zakat atas unta telah terpenuhi, maka dalam setia 5 unta zakatnya adalah 1 kambing, dalam 10 unta adalah 2 kambing, dalam 15 unta adalah 3 kambing, dan dalam 20 unta adalah 4 kambing. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam As-Sunnah dan Ijma'.³⁰
2. Apabila jumlah unta mencapai 25 ekor, maka zakatnya yang wajib dikeluarkan adalah unta betina yang berumur satu tahun dan memasuki umur dua tahun atau yang disebut juga *bintu makhaadh*. Dinamakan *bintu makhadh* karena biasanya induknya telah hamil lagi.
3. Apabila jumlah unta mencapai 36 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah unta betina yang berumur 2 tahun dan memasuki umur 3 tahun atau disebut juga *bintu labun*.
4. Apabila jumlah unta mencapai 40 ekor, maka zakat yang wajib di keluarkan adalah *haqqah*, yaitu unta yang genab berumur 3 tahun. Dinamakan *haqqah* karena dalam umur ini unta betinan sudah layak dikawinkan, mengadakan dan ditungguangi.

²⁹M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),. h. 103

³⁰Al-Fauzan, *Fiqih Seahari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005),. h. 256

5. Apabila jumlah unta mencapai 61 ekor unta, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah *jadz'ah*, yaitu unta yang genab berumur 4 tahun.
6. Apabila jumlah unta mencapai 76 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2 ekor unta betinan yang berumur 2 tahun.
7. Apabila jumlah unta mencapai 91 ekor, maka zakatnya yang wajib dikeluarkan adalah 2 ekor unta yang umurnya genab 3 tahun (*haqqah*).
8. Apabila jumlah unta lebih satu dari 120 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 3 ekor unta betinah yang berumur 2 tahun.³¹

b. Nisab Zakat Sapi

Zakat sapi adalah 30 ekor. Artinya, jika seseorang memelihara sapi dan telah mencapai jumlah ini, ia wajib mengeluarkan satu *tabi'*, baik jantan maupun betina. Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki, mengeluarkan sapi betina lebih utama, sedangkan jika telah mencapai 40 ekor, maka wajib mengeluarkan satu *musinnah* betina.³²

Jika jumlah sapi telah melebihi 40 ekor, dalam setiap 30 ekor wajib mengeluarkan satu *tabi'*. Baik jantan maupun betina. Sementara itu, dalam setiap 40 ekor sapi wajib mengeluarkannya satu *musinnah betina*. Mengenai *tabi'* dan *musinnah*, ada perbedaan pendapat beberapa mazhab. Pendapat yang terbanyak, *tabi'* adalah anak sapi yang genab umurnya satu tahun dan memasuki umur dua tahun, sedangkan *musinnah* adalah anak sapi yang genab berumur dua tahun dan memasuki umur tiga tahun. Definisi ini telah disepakati oleh selain

³¹Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005),. h. 252

³²Asmaji Muchtar, *Dialog Litas Mazhab, Fiqh Ibadah & Muamalah*. (Diterbitkan oleh Amzah Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta: Ceta Pertama, Februari 2016),. h. 261

Mazhab Maliki. Adapun menurut Mazhab Maliki, *tabi'* adalah anak sapi yang genab berumur dua tahun dan memasuki umur tiga tahun, dan *musinnah* adalah anak sapi yang genab berumur tiga tahun dan memasuki umur empat tahun.

c. Nisab Zakat Kambing/Domba

Dasar Hukum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori :

. وَفِي صَدَقَةِ الْعَمِّ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ : شَاةٌ, إِلَى مِائَتَيْنِ :
شَاتَانِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي
كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ, فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ

Artinya: “Mengenai zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor kambing, zakatnya dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 kambing, zakatnya tiga ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Apabila jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib atasnya zakat kecuali jika pemiliknya menginginkan” (HR. Bukhori)³³

Nisab adalah ukuran atau takaran bagi barang atau harta yang wajib dizakati yang sudah ditetapkan oleh syara'. Adapun nisab bagi zakat kambing atau domba, dalam hadits riwayat Anas bin Malik di atas dapat disimpulkan bahwa nisab kambing atau domba adalah jika sudah mencapai 40 ekor, maka zakatnya adalah satu ekor domba usia satu tahun atau kambing usia dua tahun. Dan jika mencapai lebih dari 120 ekor,

³³Al-Kitab, *Shahih Bukhari*,. Hadits ke 1265.

maka zakatnya adalah 2 ekor Domba usia satu tahun atau kambing usia dua tahun. Dan jika jumlahnya lebih dari 200 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor domba usia satu tahun atau kambing usia dua tahun. Setelah itu, pada setiap seratus ekor, zakatnya seekor domba (usia satu tahun) atau kambing (usia dua tahun).

Dalam konsep fiqih, untuk menentukan jumlah nishab itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.³⁴

1. Binatang ternak yang masih muda tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah nishab, semisal bila seorang muslim memiliki 40 ekor kambing namun masih kecil-kecil, maka muslim tersebut tidak wajib zakat.
2. Bila jumlah binatang ternak yang sudah dewasa itu sudah mencapai nishab, maka binatang yang masih muda masuk hitungan nishab dan wajib zakat, semisal seorang muslim memiliki 6 ekor unta besar dan 4 ekor unta masih kecil, maka kewajiban zakatnya disesuaikan dengan ketentuan 10 ekor unta.

Dengan demikian, bahwasannya dalam menghitung zakat dari aset binatang ternak yang masih muda, apakah wajib zakat atau tidak, tergantung pada jumlah binatang ternak yang sudah dewasa. Bila yang sudah dewasa mencapai nishab, maka yang kecilpun dihitung. Sedangkan apabila yang dewasa belum mencapai nishab, maka yang kecilpun tidak dihitung.

³⁴M.Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, ((Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),. h. 97

d. Haul (mencapai masa 1 tahun)

Salah satu syarat wajib zakat itu adalah haul, yakni barang atau harta yang wajib dizakati itu sudah mencapai satu tahun, maka jika barang atau harta yang wajib dizakati itu belum mencapai satu tahun maka ia belum wajib zakat.

Jika kambing, sapi atau unta yang jumlahnya sudah mencapai nishab, kemudian di tengah-tengah haul (tahun buku usaha peternakan), itu terlahir anak-anak dari hewan ternak itu, maka haul anak-anak itu mengikuti haul induknya. Dengan demikian wajiblah ia pada akhir haul induk-induk hewan ternaknya mengeluarkan zakat atas semuanya (induk beserta anak-anaknya).³⁵

C. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya bahwa zakat dapat dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

1. Zakat Fitrah

Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar. Bahwa Nabi Muhammad Saw. mewajibkan zakat fitrah kepada setiap orang merdeka dan hamba sahaya. Baik lelaki maupun perempuan dari kaum muslimin. Berupa satu *sha'* dari kurma kering atau gandum.³⁶

³⁵M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, h. 296

³⁶Asmaji Muctar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*. (Diterbitkan oleh Amzah. Jl. Sawo Raya No. 18. Cetakan pertama Januari. 2014), h. 264

2. Zakat Mal (Harta)

Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu.³⁷

Zakat ini merupakan zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak.

D. Jenis-jenis Harta yang wajib dizakati

1. Zakat Emas dan Perak

Ulama fiqih berpendapat emas dan perak wajib dizakati jika cukup *nishabnya*. Menurut pendapat mereka, *nishab* emas adalah dua puluh (20) *mithqal*. *Nishab* perak adalah 200 dirham. Mereka juga memberi syarat. Yaitu berlalunya waktu satu tahun dalam keadaan *nishab*. Juga wajib jumlah yang dikeluarkan ialah setengah persen (2.5%).³⁸

2. Zakat Hasil Pertanian (tanaman dan buah-buahan).

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan.

Adapun syarat-syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nishab yaitu 5 *wasaq*, 1 *wasaq* sama dengan 60 gantang, yang jumlahnya kira-kira 910 gram. Mayoritas ulama' bersepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan terhadap zakat hasil pertanian adalah $\frac{1}{10}$ atau 10% pada tanaman yang disiram dengan tanpa biaya,

³⁷Nur Fathoni, *Fiqih Zakat Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, cet. Ke I. 2015),. h. 49

³⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*. (Cet. 18- Jakarta: Lentera, 2006),. h. 185

akan tetapi jika tanaman disiram dengan menggunakan biaya maka kadar zakatnya $\frac{1}{20}$ atau 5%.³⁹

Menurut imam Abu Hanifah segala sesuatu yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, tidak ada perbedaan antara jenis tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Akan tetapi beliau mengecualikan terhadap tanaman seperti kayu bakar, rumput yang memang tidak berbuah. Sedangkan menurut Imam Mazhab Syafi'i mewajibkan zakat atas seluruh hasil bumi dengan syarat tanaman tersebut dengan dari jenis makanan, dapat ditumbun dan disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia itu sendiri.⁴⁰

3. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misal pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, dan tangan ataupun otak (profesional).⁴¹

Nishab zakat profesi, ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nishab zakat profesi :

- a. Disamakan dengan nishab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas.

³⁹Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008),. h. 265

⁴⁰M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke 4. 2010),. h. 290

⁴¹Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi Zakat Penghasilan Menurut Hukum Islam*, (Jurnal Ilmia Ekonomi Islam, Vol 01, No 01, Maret 2015),. h. 51

- b. Disamakan dengan zakat pertanian yaitu 5 wasaq (sekitar 750 kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10%, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

4. Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan adalah harta yang dimiliki yang disiapkan untuk diperjual belikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usaha sendiri.⁴²

Adapun syarat utamam kewajiban zakat pada perdagangan yaitu :

- a. Niat berdagang

Niat berdagang atau niat memperjual belikan komoditas tertentu.⁴³

- b. Mencapai nishab

Nishab kadar zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab emas yaitu 85 gram emas.

- c. Telah berlaku 1 tahun

Apabila perdagangan itu telah berlangsung satu tahun maka barang-barang itu wajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir haul atau nishab itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada (laba) mencapai nishab maka telah wajib dikeluarkan zakatnya.

⁴²Didin Hafhidudin, *Zakat dalam Perkembangan Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),. h. 34

⁴³Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunah Wanita*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke 4, 2008),. h. 285

5. Zakat Rikaz

Setiap penemuan harta terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun atau rikaz, berupa emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%.⁴⁴

Zakat rikaz tidak disyartakan sampai satu tahun. Tetapi apabila dapat, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga. Seperti zakat hasil tambang emas dan perak.

6. Zakat Tambang

Jika seseorang bekerja di pertambangan, tidak ada zakat pada harta yang ia tambang, kecuali emas dan perak. Batu-batuan, timah, tembaga, besi, belerang dan minyak: Tidak ada zakat sama sekali.⁴⁵

Jika petugas zakat meminta zakat kepada pemilik pertambangan dengan cara menakar, menimbang, atau tanpa keduanya: hal itu tidak dibenarkan. Jika petugas berbuat demikian, pemilik tambang membenahinya sampai tambangnya menjadi emas dan perak, kemudian diambil zakatnya.

E. Sasaran Zakat

Ada delapan kelompok (asnaf) orang yang dinyatakan berhak menerima zakat (Mustahiq). Sebagai firman Allah dalam surat At-Taubah ayat : 60

⁴⁴Wa Ode Zusbita Mulzu dan Nury Effendi, *Zakat; Instrumen Peningkatan Ekonomi Masyarakat*. (Peksbik Jurnal, Vol. 7, No. 2, Juli 2015 Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran),. h. 77

⁴⁵Asmaji Muctar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*. (Jakarta: Amzah, 2015),. h. 251

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksanan.*”⁴⁶

Delapan asnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Orang fakir.

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menjang kehidupan dasarnya. Kefakiran orang tersebut disebabkan ketidak mampuannya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua jompo dan cacat badan.

2. Orang Miskin.

Berbeda dengan orang fakir tersebut di atas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri dan keluarganya.

⁴⁶Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2000),. h. 156

3. Amil.

Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, serta petugas lainnya ada hubungan dengan pengurus.⁴⁷

4. Muallaf.

Muallaf secara leksikal berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk berada dalam Islam. Yang dimaksud disini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pematapan dalam agamam barunya itu dan untuk itu memerlukan dana.

5. Riqap.

Adalah orang yang membeli budak dari hartat zakatnya untuk memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Hukum ini sudah tidak berlaku, karena perbudakan telah tiada.

6. Al-Gharim;

Adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka, menurut kesepakatan para ulamam mazhab.⁴⁸

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2010),. h. 48-49

⁴⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Lentera. 2006),. h. 193

7. Sabilillah;

Sabilillah ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.

8. Ibnusabil.

Yang dimaksud ibnusabil ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negara dimanan dikeluarkan zakatnya atau melewati negara itu. Akan diberi zakat jika memang menghedaki dan tidak bepergian untuk maksiat. Bagian ini tidak setiap waktu ada, akan tetapi baiknya disediakan sekadarnya.⁴⁹

F. Hikmah dan Manfaat Mengeluarkan Zakat

Kewajiban yang di perintahkan Allah SWT, termasuk adanya kewajiban zakat, pasti memiliki hikmah dan manfaat yaitu:

1. Zakat sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistik, menubuhkan ketenangan hidup, sekaligus mebersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karenan zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutamat fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejaterah, sehingga merekak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus melihatkan

⁴⁹Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modren*. (Malang: UIN Malik Press, 2010),. h. 42

sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruhnya waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.⁵⁰
4. Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyari'atkan oleh ajaran Islam.

Diantara keutamaan dan manfaat zakat sebagai dikemukakan al-Sayyid Salim adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa zakat yang telah ditunaikan merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang baik penghuni surga.
- b. Pelaku zakat termasuk salah satu sifat yang dimiliki orang-orang mukmin yaitu mereka yang berhak memperoleh rahmat Allah.
- c. Dengan berzakat Allah Swt, akan menumbuh dan mengembangkan dan memberikan keuntungan bagi seorang muzakki.
- d. Para Muzzaki diberi jaminan perlindungan oleh Allah dari segatan terik panas pada hari kiamat.
- e. Zakat dapat membersihkan harta yang belum dibersihkan, dan yang dimaksud “membersihkan” disini adalah membersihkan harta halal dan bukan harta yang diperoleh dengan jalan tidak halal. Selain berfungsi

⁵⁰Ahmad Syafiq, *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial*. (Jurnal Zakat dan Wakaf. Ziswaf, Vol. 2, No. 2, Desember 2015),. h. 394-395

sebagai pembersih dan pensuci harta, zakat juga dapat menumbuh dan berkembang, sehingga pelaku zakat (Muzakki) akan terbuka pintu-pintu rezeki.⁵¹

- f. Zakat merupakan wasilah datangnya berbagai kebaikan dan sebaliknya tidak berzakat menyebabkan terputusnya aliran kebaikan.

⁵¹Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaanya*. (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017),. h. 67-71

BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN KELAM TENGAH

A. Letak dan Batas Wilayah Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur

Kecamatan Kelam Tengah adalah Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Tanjung Kemuning dan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 67 Tahun 2005. Secara astronomis Kecamatan Kelam Tengah terletak pada 4° 35' 05"- 4 55'15' Litang Selatang dan 103° 35' 44" Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Kelam Tengah mencapai 35,84 km² dan terdiri dari 13 desa. Desa pagar Dewa dengan luas wilaya 4,65 km² adalah desa terluas di Kecamatan Kelam Tengah sedangkan desa Tanjung Ganti II dengan luas wilayah terkecil yaitu 1,88 km².⁵²

Kecamatan Kelam Tengah hampir 80% merupakan hamparan dengan ketinggian 100-200 m dari permukaan laut. Sebagian timur dan barat wilayah kecamatan Kelam Tengah dimanfaatkan untuk usaha pertanian. Ibukota kecamatan Kelam Tengah berjarak 55 km dari ibu kota Kabupaten Kaur dan 210 km dari Ibu Kota Provinsi Bengkulu. Adapun Batas Kecamatan Kelam Tengah Adalah :

1. Sebelah Utara : Kec. Kaur Utara
2. Sebelah Selatan : Kec. Tj. Kemunig
3. Sebelah Barat : Kec. Kinal
4. Sebelah Timur : Kec. Pd. Guci ilir⁵³

⁵²Profil Kecamatan Kantor Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur Tahun 2019

⁵³Profil Kecamatan Kantor Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur Tahun 2019

B. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimanana organisasi harus dibawah dan merupakan suatu gambaran yang menantang tetang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.⁵⁴

Dalam kaitan ini, ditetapkan visi Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Yaitu :

“Terwujudnya Kecamatan Kelam Tengah Aman dan Makmur tahun 2019”

2. Misi

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan dengan tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, guna mencapai *Visi* yang telah ditetapkan. Dengan adanya *Misi* diharapkan seluruh pegawai dan masyarakat serta pihak yang berkepentingan mengetahui peran dan program-program Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Misi Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut :⁵⁵

- a. Memperbaiki kondisi Kecamatan Kelam Tengah guna mencapai pelayanan yang optimal/Prima.

⁵⁴ Profil Kecamatan Kantor Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur Tahun 2019

⁵⁵ Profil Kecamatan Kantor Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur Tahun 2019

- b. Meningkatkan kesejateraan petani dengan mengoptimalkan hasil perkebunan melalui kegiatan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Melaksanakan pembinaan masyarakat di bidang Pemerintahan Desa Kelam Tengah.
- d. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) di Lingkungan Kecamatan Kelam Tengah.

Dengan adanya *Visi* dan *Misi* Kecamatan Kelam Tengah maka program-program dan kegiatan yang disusun selalu berpedoman kepada *Visi* dan *Misi* yang telah ditetapkan.⁵⁶

C. Potensi Unggulan

1. Potensi Sumber Daya Alam

Sebagaimana Topografi Wilayah Kecamatan Kelam Tengah yang terdiri dari Jalur bukit, tentunya sulit mendukung pelaksanaan program pembangunan yang diinginkan, sebaliknya dengan kondisi tanah yang sangat subur tentunya akan mendukung pembangunan dan laju kegiatan perekonomian, misalnya petanian, Pariwisata, Agrobisnis serta jasa-jasa dan sebagainya.⁵⁷

Dengan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara efisien dapat mendorong upaya peningkatan pendapatan daerah yang pada gilirannya masyarakat akan terdorong untuk melakukan kegiatan

⁵⁶Profil Kecamatan Kantor Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur Tahun 2019

⁵⁷ Profil Kecamatan Kantor Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur Tahun 2019

ekonomi lainnya secara sinergis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁸

2. Tanaman Pangan

Luas panen padi sawah dan padi ladang pada tahun 2018 sebesar 1.220,2 hektar, Luas panen Padi sawah mengalami penurunan pada tahun 2017 luas panenanya 661 hektar, pada tahun 2018 besarnya menjadi 381,7 hektar, sedangkan padi ladang luas panenanya tahun 2017 sebesar 230 hektar mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 838,5 Hektar Untuk tananaman palawija di Kecamatan Kelam Tengah luas panen didominasi oleh tanaman kedelai sebesar 102 hektar selamam tahun 2018, diikuti luas panen jagung, kacang tanah, ubi jalar dan Ubi kayu, dengan masing-masing luas 90 ha, 9 ha, 2 ha, 2 ha.⁵⁹

3. Hortikultura

Produksi tanaman sayuran selamam 2018 di Kecamatan Kelam Tengah didominasika oleh tanaman cabai dengan produksi sekitar 43 kwital. Produksi sayuran lain adalah tomat dengan jumlah produksi sebesar 10 kwital, cabe rawit 11 kwital, kacang panjang 10 kwital, ketimu 6 kwital, terung 6 kwital, bawang daun 6 kwital, jahe 0,143 kwital, kencur, 0,536 kwital.⁶⁰

⁵⁸Profil Kecamatan Kantor Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur Tahun 2019

⁵⁹Profil Kecamatan Kantor Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur Tahun 2019

⁶⁰Profil Kecamatan Kantor Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur Tahun 2019

4. Peternak

Pada subsektor peternakan tercantum Populasi Sapi potong 330 ekor, Kerbau 161 ekor, Kambing 1.784 ekor, Ayam sekitar 1.211 ekor dan itik 1.606 ekor.⁶¹

5. Perikanan

Subsektor perikanan di Kecamatan Kelayut Tengah potensinya pada perikanan budiyanya, Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur jumlah kolam di Kecamatan Kelayut Tengah sebanyak 219 dengan produksi sebesar 250,80 Ton.⁶²

TABEL. 3.1

Potensi Sumber Daya Alam

NO	POTENSI	JUMLAH
1	Pertanian Sawah	381,7 Ha
2	Pertanian ladang kering	838,5 Ha
3	Palawija	205 Ha
4	Tanaman sayur menurut jenis	34,052 Ha
5	Peternakan	6,505 Ekor
6	Kolam	219 Bh

Sumber : Data Monografi Desa Tahun 2018

⁶¹Profil Kecamatan Kantor Camat Kelayut Tengah Kabupaten Kaur Tahun 2019

⁶²Profil Kecamatan Kantor Camat Kelayut Tengah Kabupaten Kaur Tahun 2019

Potensi sumber daya alam tersebut diatas sangat mendukung pengembangan wilayah Kecamatan Kelam Tengah uatamnya dalam rangka mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Kaur.⁶³

TABEL. 3.2

Hasil-Hasil Produk Pertanian dan Perikanan

NO	TANAMAN	PRODUKSI
1	Ketimun	3 Kuital
2	Terung	6 Kuital
3	Cabe besar	43 Kuital
4	Cabe Rawit	11 Kuital
5	Kacang Panjang	10 Kuital
6	Bawang Daun	6 kuital
7	Jahe	0,0143 Kuital
8	Tomat	10 Kuital
9	Kencur	0,536 Kuital
10	Kunyit	0,216 Kuital
11	Laos/lengkuas	0,245 kuital
12	Perikanan	250,84 Ton

Sumber : Data Monografi Desa Tahun 2018

D. Keadaan Pemerintahan

Kecamatan Kelam Tengah merupakan hasil Pemekaran dari Kecamatan Tanjung Kemunig dan terbentuk berdasarkan Pada Kabupaten Kaur No 67

⁶³Profil Kecamatan Kantor Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur Tahun 2019

Tahun 2005. Yaitu tentang pembentukan wilayah administratif Kecamatan Kelam Tengah. Ibu kota Kecamatan Kelam Tengah terletak di Desa Rigangan 1.⁶⁴

Pemerintahan Kecamatan Kelam Tengah merupakan hasil Pemekaran dari Kecamatan Tanjung Kemuning dan terbentuk berdasarkan Pada Kabupaten Kaur No 67 Tahun 2005. Yaitu tentang pembentukan wilayah administratif Kecamatan Kelam Tengah. Ibukota Kecamatan Kelam Tengah terletak di Desa Rigangan 1.⁶⁵

E. Keadaan Kependudukan dan Sosial

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Kelam Tengah pada tahun 2018 tercantum mencapai 8. 504 jiwa. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kecamatan Kelam Tengah tercatat 7.486 jiwa. Artinya pada tahun 2018 terjadi kenaikan penduduk sebesar 10%. Jumlah penduduk laki-laki mencapai 4.251 jiwa dan Perempuan 4. 235 jiwa.⁶⁶

TABEL. 3.3

Jumlah Penduduk Kelam Tengah 2018

Data Penduduk Laki-laki dan Perempuan

NO	Desa	Data Penduduk Laki-laki dan Perempuan		Jumlah Lk+Pr
		Laki	Perempuan	
1	Tj. Ganti II	426	424	850
2	Tj. Ganti I	372	448	820

⁶⁴Profil Kecamatan Kantor Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur Tahun 2019

⁶⁵Profil Kecamatan Kantor Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur Tahun 2019

⁶⁶Profil Kecamatan Kantor Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur Tahun 2019

3	Rigangan III	486	411	897
4	Rigangan II	246	270	516
5	Rigangan I	315	364	679
6	Sukarami I	115	120	235
7	Sukarami II	422	406	828
8	Darat Sawah	275	237	512
9	Siring Agung	339	291	630
10	Penantian	208	203	411
11	Talang Tais	350	356	706
12	Talang Marap	351	350	701
13	Pagar Dewa	346	373	719
			Total	8.504 Jiwa

Sumber : Data Monografi desa Tahun 2018⁶⁷

2. Kependidikan

Bidang pendidikan meliputi jumlah fasilitas, Jumlah tenaga pengajar dan jumlah murid. Pada tahun 2018 di Kecamatan Kelam Tengah terdapat 8 Sekolah Dasar (SD/MI) dan 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTS). Kecamatan Kelam Tengah belum memiliki Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK).⁶⁸

TABEL. 3.4

⁶⁷ Profil Kecamatan Kantor Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur 2019

⁶⁸ Profil, Kecamatan Kantor Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur Tahun 2019

Jumlah Sekolah dan Guru Kecamatan Kelam Tengah 2019

No	Sekolah	Jumlah	Guru
1	2	3	4
1	SD	8	78
2	SMP	1	17
3	MTS	10	27
	TOTAL	10	122

Sumber : Dinas Pendidikan

3. Keagamaan

Keagamaan meliputi banyaknya penduduk pemeluk agama tertentu dan jumlah sarana ibadah. Hingga tahun 2018 di Kecamatan Kelam Tengah sebagai besar penduduknya memeluk agama Islam dengan kisaran persentase mencampai 100%. Jumlah sarana ibadah di kecamatan ini tercatat memiliki 13 masjid dan 1 musholah.⁶⁹

TABEL. 4.5

Jumlah Tempat Ibadah Di Kecamatan Kelam Tengah Tahun 2019

Desa	Masjid	Musholah	Gereja	Pura	Vihara	Ket
1	2	3	4	5	6	7

⁶⁹Profil, Kecamatan Kantor Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur Tahun. 2019

Pg. Dewa	2	-	-	-	-	1
Tl. Marap	1	-	-	-	-	-
Tl. Tais	-	-	-	-	-	-
Penantian	1	-	-	-	-	-
Siring Agung	1	-	-	-	-	-
Darat Sawah	1	-	-	-	-	-
Sukarami I	1	-	-	-	-	-
Rigangan II	1	-	-	-	-	-
Rigangan I	2	-	-	-	-	-
Rigangan II	1	-	-	-	-	-
Rigangan III	1	-	-	-	-	-
Tj Ganti I	1	-	-	-	-	-
Tj. Ganti II	1	-	-	-	-	-

Sumber : Data Monografi Desa Tahun 2019

4. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kecamatan Kelam Tengah pada tahun 2018 adalah 1 Puskesmas, 1 Puskesmas pembantu dan 3 Poskesdes. Untuk tenaga medis di Kecamatan ini terdapat 8 Bidan, 9 Perawat, 1 Farmasi dan 3 tenaga kesehatan lainnya. Jumlah akseptor aktif Keluarga Berencanaan (KB) tercatat 108 sedangkan Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 1.123,

jumlah kasus penyakit paling terbanyak pada tahun 2018 adalah infeksi saluran Pernapasan akut.⁷⁰

TABEL. 3.5

Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kecamatan Kelam Tengah

Tahun 2019

Desa	R. Sakit	R. Bersih	Puskesmas	Posyandu	Balai Kesehatan	Poskades
1	2	3	4	5	6	7
Pg. Dewa	-	-	-	1	-	1
Tl. Marap	-	-	-	1	-	-
Tl. Tais	-	-	-	1	-	-
Penantian	-	-	-	1	-	-
Siring agung	-	-	1	1	-	-
Darat Sawah	-	-	-	1	-	-
Sukarami I	-	-	-	1	-	-
Sukarami II	-	-	-	1	-	-
Rigangan I	-	-	-	1	-	-
Rigangan II	-	-	-	1	-	-
Rigangan III	-	-	-	1	-	-
Tj. Ganti I	-	-	-	1	-	1
Tj. Ganti II	-	-	-	1	-	1

⁷⁰Profil Kecamatan Kantor Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur Tahun 2019


Sumber : Puskesmas Kelam Tengah 2019

F. Kewenangan Dan Struktur Organisasi Kecamatan

1. Kondisi Aparat

Adalah potensi Aparat Kecamatan yang merupakan ujung tombak Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan desa/kelurahan dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) maka aparat yang ada perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjut, baik dalam bentuk pendidikan penjurusan maupun pendidikan formal/ sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja dedikasih dan loyalitasnya.

Gambar. 3.1
Struktur Organisasi Kecamatan Kelam Tengah⁷¹



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Potensi Zakat Ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

Konsep dasar zakat merupakan tanda titik terang yang tidak dapat mengandung keburukan tentang keinginan tuhan untuk menjamin dan tak seorangpun yang dapat menderita kekurangan karenan sarana-sarana untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi mereka yang berhak menerima zakat.

Yang dimaksud dengan hewan ternak adalah *al-an'am* karena banyaknya ni'mat yang Allah SWT, berikan yang dianugerahkan kepada hambanya melalui hewan-hewan ternak tersebut. Hewan ternak itu mencakup beberapa bagian yaitu, unta, sapi dan kambing. Sedangkan unta disebutkan dahulu dari yang lain karena ia hewan yang paling utama bagi dinegara Arab.

Lalu disebutkan kata *al-baqar* “artinya” (sapi) karena ia dapat menggantikan diri didalam berkorban. Kata *al-baqar* adalah sebuah kata benda jama' dari bentuk tunggal ialah *baqarah* dan *baqura* baik laki-laki ataupun perempuan. Ini dinamakan *baqarah* karena ia dapat digunakan untuk membajak tanah untuk petani. Sedangkan kata *al-ghanam* “artinya” (kambing), ini adalah bentuk dari kata benda tunggal untuk banyak ataupun sedikit, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamakan *al-ghanam* karena dia adalah hewan yang dimangsa (*al-ghanam*).

Tabel. 4.1

Daftar Informa Peternak Sapi dan Kambing

No	Nama	Umur	No	Nama	Umur
1.	Irianto	40 Tahun	1.	Sunarden	70 Tahun
2.	Evan Adiansyah	35 Tahun	2.	Aldi	27 Tahun
3.	Jaharman	50 Tahun	3.	Hefri	25 Tahun
4.	Sidrilan	43 Tahun	4.	Yukardin	63 Tahun
5.	Anasti	50 Tahun	5.	Artawan	39 Tahun
6.	Ani Persari	40 Tahun	6.	Sehawanto	38 Tahun
7.	Junaidah	60 Tahun	7.	Biyen Hamidi	47 Tahun
8.	Yoslini	65 Tahun	8.	Riamna	58 Tahun
9.	Rahim	58 Tahun	9.	Unsu Enfendi	45 Tahun
10.	Jasna	60 Tahun	10.	Harpian	40 Tahun
11.	Nismas	43 Tahun	11.	Arliana	50 Tahun
12.	Ramansyah	68 Tahun	12.	Samarian	42 Tahun
13.	Heri Aprizal	31 Tahun	13.	Dorman	49 Tahun
14.	Hertawan Tohadi	42 Tahun	14.	Deni Kurniawan	42 Tahun
15.	Mura Huden	43 Tahun	15.	Reskuni	28 Tahun
16.	Wila Arti	40 Tahun			
17.	Ivawan	45 Tahun			
18.	Sarmawan	42 Tahun			
19.	Kasmidi	51 Tahun			
20.	Sanan Sutarjo	60 Tahun			

Sumber : Wawancara

a. Peternak Sapi

Ditinjau dari hasil penelitian peternak sapi memiliki jumlah ternak sebagai berikut:

Bapak Irianto adalah salah satu masyarakat yang memiliki usaha ternak sapi di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, dia mengatakan bahwa dia memiliki sejumlah ternak sapi selama 4 tahun sejumlah 49 ekor sapi yang dia miliki saat ini.⁷²

Bapak Evan Adiansyah salah satu warga Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sejumlah ternak sapi selama hampir kurang 3 tahun sejumlah 30 ekor sapi yang ia miliki.⁷³

Bapak Jaharman adalah salah satu warga atau penduduk yang sudah lama menetap di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Sehingga dia mengatakan bahwa dia memiliki sejumlah ternak sapi selama kurang lebih 5 tahun sejumlah 35 ekor sapi.⁷⁴

Bapak Sidirlan salah satu warga Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Dia mengatakan bahwa dia mempunyai usaha di bidang ternak sapi hampir kurang dari 2 tahun sehingga dia memiliki sejumlah 37 ekor sapi. Saya memiliki ternak sapi sebanyak 37 ekor sapi.⁷⁵

Ibu Anasti dia mengatakan bahwa dia memiliki usaha ternak sapi selama hampir kurang dari 3 tahun. Sapi yang dia miliki

⁷²Irianto, Peternak Sapi. Wawancara Pada 25 April 2019

⁷³Evan Adiansyah, Peternak Sapi. Wawancara Pada 25 April 2019

⁷⁴Jaharman, Peternak Sapi. Wawancara Pada 25 April 2019

⁷⁵Sidirlan, Peternak Sapi. Wawancara Pada 25 April 2019

sejumlah 34 ekor sapi selama 3 tahun. Saya memiliki sejumlah ternak sapi sebanyak 34 ekor sapi.⁷⁶

Ibu Ani Persari dari hasil observasi, bahwa ibu ani persari dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa jumlah ternak sapi selama rata-rata hampir kurang dari 4,5 Tahun Setengah. Sapi yang dia miliki sejumlah 38 ekor sapi.⁷⁷

Ibu Junaida mengatakan dia memiliki sejumlah ternak sapi selama hampir kurang 3 tahun, selama 3 tahun sapi yang dia miliki berjumlah 30 ekor sapi.⁷⁸

Ibu Yoslini adalah warga Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Bahwa dia mengatakan kepada saya selaku peneliti, dia mengatakan bahwa dia memiliki sejumlah ternak sapi selama hampir kurang 3 tahun sejumlah 36 ekor ternak sapi. Saya memiliki jumlah ternak sebanyak 36 ekor ternak sapi.⁷⁹

Bapak Rahim selama hampir kurang 1 tahun dia mengatakan bahwa dia memiliki sejumlah ternak 30 ekor ternak sapi. Selama 1 tahun dia mengatakan jumlah ternak sapinya.⁸⁰

Ibu Jasna selaku warga Desa Sukarami Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Dari penjelasan beliau mengenai jumlah

⁷⁶Anasti, Peternak Sapi. Wawancara Pada 25 April 2019

⁷⁷Ani Persari, Peternak Sapi. Wawancara Pada 25 April 2019

⁷⁸Junaidah, Peternak Sapi. Wawancara Pada 25 April 2019

⁷⁹Yoslini, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

⁸⁰Rahim, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

ternak miliknya, berjumlah 38 ekor sapi. Mengenai jumlah harga ternak sapi setiap satu ekor ternak, seharga 15.000.000.⁸¹

Ibu Nismas saya memiliki sejumlah ternak sapi sebanyak 33 ekor sapi yang saya miliki untuk saat ini. Inipun selama kurang lebih hampir 3 tahun saya memiliki sejumlah ternak sapi sebanyak 33 ekor sapi.⁸²

Bapak Ramansyah ia mengatakan bahwa ia memiliki sejumlah ternak sapi 35 ekor sapi yang dia miliki untuk saat ini, dari 35 ekor jumlah sapi telah saya miliki hampir kurang dari 5 tahun.⁸³

Bapak Heri Aprizal. Benar saya memiliki ternak sapi, sapi yang saya miliki saat ini berjumlah lebih kurang dari 35 ekor ternak sapi, hampir kurang lebih saya melakukan dari segi perawatannya kurang lebih 5 tahun.⁸⁴

Bapak Hertawa Tohadi jumlah ternak saya miliki 40 ekor sapi selama hampir kurang dari 5 tahun lebih. Karena setiap satu tahun menghasilkan anak sapi yang lahir 5 ekor anak sapi.⁸⁵

Bapak Mura Huden Jumlah ternak saya miliki saat ini, tahun ini itu berjumlah sekitar lebih kurang 30 ekor sapi. dari 30 ekor sapi bahwa setiap satu tahun menghasilkan anakan sapi berjumlah 3 sampai 4 ekor anakan.⁸⁶

⁸¹Jasna, Peternak Sapi. Wawancara Pada 25 April 2019

⁸²Nismas, Peternak Sapi. Wawancara Pada 25 April 2019

⁸³Ramansyah, Peternak Sapi. Wawancara Pada 25 April 2019

⁸⁴Aprizal Heri, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

⁸⁵Tohadi Hertawan. Peternak Sapi. Wawancara Pada 25 April 2019

⁸⁶Huden Mura. Peternak Sapi. Wawancara Pada 25 April 2019

Ibu Wila Arti ya betul, bahwa saya memiliki sejumlah ternak sapi 34 ekor sapi yang saya miliki saat ini. Selama hampir kurang dari 5 tahun memeliharanya bahkan terkadang sapinya dilepas di perkebunan sawit, untuk mencari makan sendiri.⁸⁷

Bapak Iवान selaku masyarakat atau penduduk asli Kecamatan Kelam Tengah. Bahwa ia menjelaskan terhadap peneliti mengenai jumlah ternak yang dia miliki berjumlah lebih kurang dari 36 ekor jumlah ternak sapi.⁸⁸

Menurut Bapak Samarwan selaku warga Kecamatan Kelam Tengah. Jumlah ternak yang saya miliki hampir kurang lebih dari jumlah nya 35 ekor sapi. Bahka ada yang mencampai nisabnya.⁸⁹

Bapak kasmidi mengatakan bahwa dia mempunyai jumlah ternak sapi berjumlah 40 ekor. 40 ekor jumlah yang dimiliki selama hampir kurang 5 tahun sudah memiliki jumlah ternak sejumlah 40 ekor, setiap pertahun ia menghasilkan anak sapi yang baru lahir rata-rata 5 ekor sampai 6 ekor anak sapi yang lahir.⁹⁰

Bapak Sanan Sutarjo, menurut saya, saya memiliki sejumlah ternak sapi berjumlah 34 ekor jumlah ternak. Dari jumlah 34 ekor ternak sapi telah saya miliki, selama hampir kurang rata-rata 4,5 tahun. Setiap pertahun memperoleh anak sapi 5 ekor sapi yang lahir selama satu tahu, bahka ada yang 6 sampai 7 ekor yang lahir, jika dari segi makanan dan minumannya terjaga dengan baik.⁹¹

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat kita ketahui bahwa seorang peternak sapi. Memiliki sebagian besar mengenai jumlah ternak yang telah mereka miliki untuk saat ini.

⁸⁷Arti Wila, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

⁸⁸Iवान, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

⁸⁹Samarwan, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

⁹⁰Suhawanto, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

⁹¹Tohadi Hertawan, Peternak Sapi, Wawancara Pada 25 April 2019

b. Peternak Kambing

Ditinjau dari hasil penelitian peternak kambing memiliki jumlah ternak sebagai berikut:

Bapak Sunarden dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa jumlah ternak kambing yang dia miliki selama hampir kurang dari 4 tahun sejumlah 43 ekor kambing. Selama hampir kurang 5 tahun.⁹²

Bapak Aldi mengatakan bahwa dia memiliki beberapa jumlah ternak kambing, hampir kurang 6 tahun. Selama 6 tahun memiliki sejumlah 45 ekor kambing.⁹³

Bapak Hefri Bahwa dia mengatakan mempunyai sejumlah ternak kambing sejumlah 40 ekor kambing yang dimilikinya, selama hampir kurang dari 4 tahun.⁹⁴

Bapak Yukardi Mengatakan dia memiliki sejumlah ternak kambing sebanyak 41 ekor kambing yang saya miliki. Selama hampir kurang 5 tahun yang telah saya lakukan usaha ternak kambing ini, sehingga mencapai 41 ekor kambing.⁹⁵

Bapak Artawan Dia mengatakan bahwa dia memiliki jumlah ternak kambing sebanyak 40 ekor kambing yang saya mililiki saat ini. Dari sejumlah 40 ekor kambing yang saya miliki itu selama hampir kurang 4 tahun lebih.⁹⁶

⁹²Sunarden, Peternak Kambing. Wawancara Pada 25 April 2019

⁹³Aldi, Peternak Kambing. Wawancara Pada 25 April 2019

⁹⁴Hefri, Peternak Kambing. Wawancara Pada 25 April 2019

⁹⁵Yukardin, Peternak Kambing. Wawancara Pada 25 April 2019

⁹⁶Artawan, Peternak Kambing. Wawancara Pada 25 April 2019

Bapak Sehawanto beliau mengatakan bahwa ternak kambing saya miliki berjumlah 42 ekor kambing. Dari 42 ekor kambi rata-rata selama hampir kurang memiliki ternak kambing 5 tahun lebih kurang.⁹⁷

Dari hasil wawancara bersama Bapak Biye Harmidi. Menurut beliau saya memiliki sebagian jumlah ternak kambing. Jumlah ternak kambing saya miliki berjumlah 40 ekor kambing dari tahun 2014 sampai 2018 hampir kurang 5 tahun. Pada tahun 2014 jumlah kambing masih sangat sedikit jumlahnya saya miliki.⁹⁸

Dari hasil wawancara bersama Bapak Riamna selaku peternak kambing. Menurut bapak riamna jumlah ternak kambing yang dimiliki rata-rata berjumlah 45 ekor kambing dari sekian banyak kambing di Kecamatan Kelam Tengah. Bahkan ada 10-15 ekor jumlah ternak kambing dimiliki warga.⁹⁹

Menurut Bapak Unsu Efendi, ada 40 ekor ternak kambing yang dimiliki selama ini. Kurang lebih 5 tahun setiap pertahun dari anak sapi yang melahirkan sejumlah 5 ekor bahkan ada mencampai dari 6 ekor selama satu tahun yang lahir.¹⁰⁰

Bapak Arpian. Menurut beliau bahwa ternak kambing yang dimiliki saat ini hampir lebih rata-rata 40 ekor kambing. Dari setiap kambing dimiliki hampir kurang selam 4 tahun lebih mereka memulai memiliki ternak kambing.¹⁰¹

Menurut pendapat Ibu Arliana dia mengatakan bahwa setiap jumlah ternak kambing dimiliki berjumlah 43 ekor kambing, hampir kurang dari 4,5 ternak-ternak kambing yang dimiliki. Sehingga ternak kambing yang dimiliki dapat dijual terhadap orang yang ingin melakukan Qurban kambing, syukuran, bahkan 1 ekor kambing

⁹⁷Sehawanto, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

⁹⁸Harmidi Biyen, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

⁹⁹Riamna, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁰⁰Efendi Unsu, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁰¹Arpian, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

menurut beliau senilai dengan harga saat ini sebesar Rp 2.500.000 setiap kambing beliau jual. Itupun sesuai dengan ukuran kambing, kalau kambing berumur hampir kurang 3 sampai 4 tahun itu harga yang di jual Rp 3.000.000 paling tinggi.¹⁰²

Bapak Samaria jumlah ternak yang saya miliki berjumlah rata-rata 40 ekor ternak kambing. Dari 40 ekor ternak kambing setiap satu tahun kambing saya ternakan itu menghasilkan 4 ekor anak kambing yang lahir bahkan ada 5 ekor yang lahir. Setiap menjelang masuk hari raya 'idul adha kambing yang saya jual rata-rata seharga Rp 2.600.000 1 ekor kambing.¹⁰³

Bapak Dorman, Selaku masyarakat setempat mengatakan bahwa dirinya memiliki jumlah 40 ekor kambing. Itupun hampir kurang dari 5 tahun yang telah saya lakukan ternak kambing. Dari harga kambing mereka jual satu ekor kambing sebesar Rp 3.000.000 1 ekor kambing.¹⁰⁴

Bapak Deni Kurniawan. Mengatakan bahwa jumlah ternak ia miliki saat ini berjumlah hampir kurang 45 ekor kambing. Dari 45 ekor kambing ia miliki saat ini selama kurang lebih 5 tahun, setiap pertahun ternak beliau menghasilkan 5 ekor anak kambing yang lahir bahkan ada yang mencampai 6 ekor selama satu tahun. Dari jumlah 45 ekor kambing, setiap satu ekor kambing dapat kita jual dengan harga 3.500.000 itu paling tinggi tergantung kambing yang di jual bahkan ada harga sebesar 2.500.000 harga yang sedang.¹⁰⁵

Dari hasil wawancara bersama Bapak Herpawan selaku warga Kecamatan Kelam Tengah. Menurut pendapat beliau dia mengatakan bahwa jumlah ternak yang dimiliki 41 ekor kambing hampir kurang selama 5 tahun saya memelihara ternak kambing.¹⁰⁶

¹⁰² Arliana, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁰³ Samarian, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁰⁴ Dorman, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁰⁵ Kurniawan Deni, Peternak Kambing. Wawancara Pada 24 April 2019

¹⁰⁶ Herpawan, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

Menurut Bapak Reskuni. Penjelasan menurut beliau selaku peternak kambing. Kambing yang dimiliki oleh beliau rata-rata kurang lebih 40 ekor kambing. Dari setiap 40 ekor kambing dimiliki oleh beliau berumur rata-rata 4 tahun. Mengenai harga 1 ekor kambing di Kecamatan Kelam Tengah seharga 2.600.000 1 ekor kambing.¹⁰⁷

Dari hasil wawancara terhadap peternak kambing dari rata-rata jumlah yang dimiliki dapat kita lihat. Hampir rata-rata jumlahnya mencapai 60% dari jumlah ternak kambing mereka miliki.

c. Resiko Yang Dialami Peternak Sapi.

Dapat ditinjau dari resiko yang dialami peternak sapi mengakibatkan penurunan selama satu tahun:

Menurut Bapak Ramansyah: “Saya telah mengalami beberapa hal terhadap ternak-ternak yang telah saya miliki untuk saat ini. Sehingga jumlah ternak yang saya miliki mengakibatkan penurunan secara deratis, diakibatkan kebanyakan terkena penyakit binatang, dan kurang perawatan dari segi kandang maupun kesehatan sehingga membuat ternak sebagian mati.¹⁰⁸

Menurut Bapak Heri Aprizal: “Sedangkan ia mengatakan bahwa ia telah mengalami kejadian yang telah dia alami mengenai ternak yang dia miliki. Sehingga ternak yang dia miliki mengakibatkan penurunan sehingga mencapai 5%, di akibatkan karena penyakit terhadap binatang ternak.¹⁰⁹

Menurut Bapak Hertawa Tohadi: “Dia memiliki sejumlah ternak, tetapi ternak yang dia miliki mengalami penurunan setiap pertahun. Karena ternak yang saya miliki mengakibatkan kematian

¹⁰⁷Reskuni, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁰⁸Ramansyah, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁰⁹Aprizal Heri, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

terkena serangan penyakit binatang sehingga dapat mengakibatkan kematian.¹¹⁰

Menurut Bapak Mura Huden:”Dia mengatakan bahwa ternak yang dia kelola saat ini sering sekali terjadi pengalaman yang telah saya lalui. Dari segi berkurangan jumlah ternak karena diakibatkan, sering terkena penyakit binatang, sering kehilangan sehingga jumlah yang dimiliki menurun.¹¹¹

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat kita ketahu dari segi resiko yang sering dialami oleh seorang pemilik ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Bahwa mereka sering sekali mengalami kerugian dari total jumlah ternak yang mereka miliki selama satu tahun.

d. Resiko Yang Dialami Peternak Kambing

Dari segi resiko yang telah dialami oleh sipemilik ternak kambing sehingga dapat mengurangi jumlah ternak selama pertahun yaitu :

Menurut Bapak Sehawanto: “Saya pernah mengalami resiko-resiko yang membuat ternak saya berkurang jumlah ternak yang telah saya miliki. Dikarenakan sering terjadi serangan penyakit mengenai ternak-ternak yang berada di Kecamatan Kelam Tengah saat ini.¹¹²

Menuru Bapak Biye Harmidi: “Sering sekali terjadi penurunan terhadap ternak-ternak yang dimiliki warga saat ini. Ternak yang mereka miliki terkadang sering terkena penyakit, mungkin kurang rawat dari segi kandangnya, makanannya sehingga mengakibatkan

¹¹⁰Tohadi Hertawan, Pemilik Usaha Ternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹¹¹Huden Mura, Pemilik Usaha Ternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹¹²Sehawanto, Pemilik Usaha Ternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

banyak terkena penyakit. Sehingga ternak yang saya miliki terkena penurunan jumlah selama 1 tahun.¹¹³

Menurut Bapak Herpawan: “Saya memiliki sejumlah ternak kambing dari sejumlah ternak kambing yang telah saya miliki untuk saat ini sekitar berjumlah 41 ekor kambing. Dari segi 41 ekor kambing yang saya miliki mengakibatkan penurunan terhadap jumlah ternak selama pertahun sehingga bisa mencapai 5% penurunan terhadap ternak yang saya miliki. Dikarekan sering terjadi pencurian, adapun terkena penyakit terhadap binatang ternak.¹¹⁴

Menurut Bapak Unsu Efendi: “ia mengatakan bahwa ternak-ternak warga di sini sering terjadi pengalaman resiko terhadap penurunan jumlah ternak. Termasuk ternak yang saya miliki mengakibatkan penurunan jumlah selama pertahun, dikarenakan sering terjadi kematian terhadap ternak, sering terjadi pencurian.¹¹⁵

Dari hasil wawancara terhadap peternak kambing di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Dari segi resiko yang dialami oleh sejumlah peternak mengenai hal-hal yang sering mereka alami dari sejumlah ternak yang dapat mengakibatkan berkurangnya dari jumlah ke jumlah yang sebelumnya, sehingga membuat peternak mengakibatkan kerugian mencampai dari 20% jumlah ternak.

e. Dari Segi Peningkatan Jumlah Peternak Sapi.

Dapat kita tinjau dari segi peningkatan jumlah peternak sapi dalam bentuk kerja sama dengan pihak Dinas Peternakan sebagai berikut:

¹¹³Harmidi Biye, Pemilik Usaha Ternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

¹¹⁴Herpawan, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

¹¹⁵Efendi Unsu, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

Bapak Mura Huden keuntungan kita dalam berkeja sama dengan pihak-pihak tertentu, apalagi pihak dari pemerintahan yang mengenai Dinas Perternakan. Sehingga keuntungan yang terjadi terhadap ternak saya mengalami peningkatan yang sangat maju.¹¹⁶

Ibu Wila Arti dia sering melakukan pengusulan kepada suaminya ketempat Dinas Peternakan. Guna mengajukan upaya tingkat kerjasama dengan mereka dalam menubuhkan kemampuan berkualitas tinggi mengenai ternak-tenak yang saya miliki.¹¹⁷

Bapak Ivawan terkadang saya berapa kali mengusulkan permohonan terhadap pihak Dinas Peternakan guna upaya meningkatkan kemampua saya dalam memiliki sejumlah ternak yang saya miliki saat ini sehingga bisa berkembang.¹¹⁸

Bapak Sanan Sutarjo mengatakan jelas saya sering sekali melakukan pengusulan terhadap pihak pemerintahan mengenai ternak yang saya miliki, terutama pemerintahan didalam bidang peternakan dalam menumbuhkan jumlah peningkatan terhadap ternak-ternak yang saya miliki.¹¹⁹

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat kita lihat dari sejumlah peningkatan jumlah seorang peternak. Dari segi bentuk kerjasama yang telah dilakukan setiap pemilik peternak kepada pihak Dinas Peternakan. Sehingga dari jumlah yang sebelumnya menurun dari beberapa %. Dan

¹¹⁶Huden Mura, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹¹⁷Arti Wila, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹¹⁸Ivawan, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹¹⁹Sutarjo Sanan, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

sehingga mereka melakukan kerja sama dengan pihak Dinas Peternakan dalam jumlah peningkatan jumlah mereka bertambah mencampai dari 20 % ke atas adalah 25 %.

f. Dari Segi Peningkatan Peternak Kambing.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh seorang peneliti mengenai tingkat jumlah peternak kambing sebagai berikut:

Bapak Aldi saya pernah melakukan kerja sama dengan pihak-pihak dari Dinas Pertenakan. Di dalam upaya membuat suatu usaha ternak yang saya miliki harus berkembang dan bertambah dari segi jumlah ternak yang saya miliki.¹²⁰

Bapak Arpian Dia mengatakan bahwa dia telah memiliki sejumlah ternak kambing 41 ekor. Dari jumlah ternak sebanyak 41 ekor, sering berkurang jumlahnya. Sedangkan saya saat ini telah melakukan kerja sama dengan pihak Dinas Peternakan. Sehingga ternak kambing yang saya miliki dari segi di dalam perawatan dan jumlah lebih baik dari sebelumnya.¹²¹

Ibu Arliana saya sering sekali melakukan pengajuan terhadap Dinas Peternakan. Hampir 2 kali saya mengajukan usulan kepada mereka dalam guna untuk bisa membuat ternak-ternak yang saya miliki bisa lebih baik untuk selanjutnya. Tapi saya sampai saat ini saya belum mendapatkan jawaban dari mereka.¹²²

¹²⁰ Aldi, Peternak Kambing. Wawancara Pada 25 April 2019

¹²¹ Arpian, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

¹²² Arliana, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

Bapak Samarian selama saya memiliki ternak sampai saat ini. Saya belum pernah melakukan kerja sama atau mengusulkan kepada pihak pemerintahan Dinas Peternakan. Karena saya enggan dalam berurusan. Sering saya dengar dalam melakukan pengusulan terhadap pihak Dinas Peternakan itu sangat rumit dalam urusan. Padahal jika kita kerja sama kepada mereka bisa saja ternak yang kita miliki bertambah dan membuat ternak yang kita miliki sehat 15%.¹²³

Dapat kita lihat dari hasil wawancara mengenai pengalaman terhadap ternak-ternak yang mereka miliki, mengenai jumlah yang sebelumnya mereka alami dari segi bentuk beberapa % mengenai ternak mereka. Sehingga dapat kita lihat bahwa tingkat kerja sama mereka dengan pihak Dinas Peternakan sebagian jumlah dan perawatan ternak yang mereka miliki bertambah dari % ke % maksudnya 10% berkurangnya jumlah mereka dapat bertambah 15% dari hasil kerja sama terhadap pihak Dinas Peternakan.

g. Ditinjau Dari Segi Umur Sapi.

Dapat kita tinjau dari usia umur sapi yang dimiliki peternak sapi tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Sarmawan: “Umur ternak sapi yang saya miliki rata-rata banyak berumur lebih kurang dari 5 tahun. Ada juga yang berumur 6 tahun itu dari induknya sapi yang telah saya miliki untuk saat ini, selama dari 8 tahun jumlah yang telah lahir hampir kurang 5 ekor sapi.¹²⁴

Menurut Bapak Suhawanto: “Saya memiliki umur sapi yang saya miliki hampir rata-rata berumur 5 tahun. Dan ada yang berumur 6

¹²³Samarian, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

¹²⁴Sarmawan, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

tahun yaitu dari induknya saja berumur 6 tahun. Dimana setiap 1 tahun bertambah dari 4 ekor anak sapi bahkan ada yang 10 ekor jumlah anak sapi.¹²⁵

Menurut Bapak Herpawan: “Ternak sapi yang telah saya miliki untuk saat ini berusia 5 tahun dan ada yang berusia 6 tahun. Itu kalau induknya sapi yang betina umurnya hampir rata-rata 6 tahun untuk induknya sapi. Sedangkan untuk sapi jantan rata-rata kebanyakan berumur 5 tahun, ada juga yang berumur 6 tahun.”¹²⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara bahwa dari segi bentuk umur sapi yang dimiliki sebagian peternak. Dapat kita ketahui dari jumlah pemilik ternak hampir kurang dari 5 tahun usia umur sapi, baik dari umur sapi yang jantan maupun yang betina.

h. Ditinjau Dari Segi Umur Kambing.

Dapat kita tinjau dari usia umur kambing yang dimiliki oleh pemernak kambing tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Ibu Arliana: “Saat ini umur kambing yang telah saya miliki berumur 4 tahun itu untuk induknya kambing. Dan ada juga yang berumur 3 tahun, tapi kebanyakan rata-rata berumur 4 tahun semua. Dari induk kambing yang saya miliki selama pertahun hampir kurang dari 10 ekor jumlah yang bertambah dari anak kambing tersebut.”¹²⁷

¹²⁵Suhawanto, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹²⁶Herpawan, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹²⁷Arliana, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

Menurut Bapak Samarian: “Kambing yang telah saya miliki saat ini berumur lebih kurang dari 4 tahun itu untuk kambing jantan. Sedangkan untuk kambing betina atau induknya rata-rata berusia 5 tahun. Di dalam satu tahun hasil dari jumlah ternak kambing yang saya miliki dari jumlah lahir rata-rata 11 ekor anak kambing.¹²⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara penelitian bahwa dari segi bentuk umur kambing yang dimiliki sebagian peternak. Dapat kita ketahui rata-rata mayoritas mereka peternak kambing memiliki hampir kurang dari 5 tahun usia umur kambing, baik dari umur kambing jantan maupun kambing betina.

i. Dari Segi Pengalaman Peternak Kambing Mengenai Jumlah Ternak Yang di Keluarkan.

Dapat ditinjau dari segi pengalaman seorang peternak kambing mengenai jumlah yang wajib dikeluarkan ternaknya adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Dorman: “Pengalaman yang saya pernah lakukan selama satu tahun. Berkenaan mengenai jumlah kadar zakat ternak yang wajib dikeluarkan jumlahnya. Itu saya belum pernah melakukannya karena saya belum begitu mengetahui tentang jumlah ternak yang harus wajib dikeluarkan berapa jumlahnya selama 1 tahun yang harus kita keluarkan.¹²⁹

¹²⁸Samarian, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

¹²⁹Dorman, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

Menurut Bapak Deni Kurniawan: “Pengalaman yang saya pernah lakukan selama saya memiliki usaha ternak kambing. Selama satu tahun pengalaman saya itu belum pernah melakukan zakat ternak. Karena saya belum begitu jelas mengenai jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya.”¹³⁰

2. Pemahaman Peternak Tentang Zakat Ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

a. Pemahaman tentang zakat ternak

Bapak Irianto mengatakan tentang zakat ternak bahwa zakat itu merupakan salah satu harta yang kita miliki guna dalam mensucikan harta kita, apabila sudah mencampai nisab nya itu wajib kita keluarkan. Mengenai haul, nisab berkaitan dengan al-Qur’an berkaitan orang yang tidak berzakat, mengenai hal itu saya tidak mengetahui tentang hal tersebut, karena tidak ada yang menjelaskan terhadap hal tersebut.¹³¹

Pengertian zakat ternak menurut pemahaman Bapak Jaharman zakat yang harus dikeluarkan untuk mensucikan harta ketika sudah sampai pada nisabnya, kadar zakat yang dikeluarkan 2,5%. Dan di dalam Al-Qur’an ada ayat yang menjelaskan tentang zakat, tetapi beliau tidak mengetahui secara persis terdapat di dalam surat dan ayat berapa. Beliau mengatakan hukum zakat adalah wajib, mengenai, nisab, haul akibat jika tidak melaksanakan zakat dan

¹³⁰Kurniawan Deni, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

¹³¹Irianto, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut.¹³² Pengertian zakat ternak menurut bapak sidrilan yaitu sesuatu yang mensucikan harta yang harus ditunaikan ketika waktunya. Mengenai dengan kadar, nisab, haul, ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat, akibat jika tidak melaksanakan zakat dan keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut.¹³³

Pengertian zakat ternak menurut Ibu Anasti ialah sesuatu yang dikeluarkan ketika harta yang dimiliki telah mencapai nisab, akan tetapi mengenai batas nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat, akibat jika tidak melaksanakan zakat keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut.¹³⁴ Ibu Ani Persari tidak memahami tentang zakat ternak yang ia ketahui adalah zakat fitrah yang dikeluarkan ketika bulan ramadahn dan mengenai nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat dan keutamaannya karena tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut. Karena saya sekedar taman smp sederajat dan kurangnya sosialisasi dari pihak yang lebih mengetahui tentang zakat,¹³⁵

¹³²Jaharman, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹³³Sidrilan, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹³⁴Anasti, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹³⁵Ani Persari, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

Pengertian zakat ternak menurut Ibu Junaidah adalah menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk membantu yang kurang mampu. Mengenai kadar, nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat, akibat jika tidak melaksanakan zakat, hukum zakat dan keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut.¹³⁶

Menurut Ibu Yoslini pengertian zakat ternak adalah sedekah yang wajib dibayarkan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu menurut agama islam. Mengenai kadar, nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat, akibat jika tidak melaksanakan zakat, hukum zakat dan keutamaan orang yang berzakat saya tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut. Karena saya sekedar tamatan smp, kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak yang lebih mengetahui lagi tentang hal-hal tersebut.¹³⁷ Pengertian zakat ternak menurut pemahaman Bapak Rahim ialah zakat yang harus ditunaikan karenan ada hak orang-orang yang membutuhkan yaitu fakir dan miskin. Mengenai kadar, nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat, akibat jika tidak melaksanakan zakat, hukum dan keutamaan orang yang

¹³⁶Junaidah, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹³⁷Yoslini, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut.¹³⁸

Pengertian zakat ternak menurut pemahaman Ibu jasna ialah sedekah yang dilakukan ketika mempunyai kelebihan harta dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mengenai kadar, nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat dan keutamaan orang yang berzakat saya tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut. Bahkan pihak-pihak yang lebih mengetahui tentang zakat, karena kurangan sosialisasi, sedangkan saya saja tamatan smp sederajat.¹³⁹

Pengertian zakat ternak menurut pemahaman Ibu Nismas ialah salah satu harta yang dapat mensucikan harta, dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mengenai kadar, nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat dan keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut. Di karenakan kurangnya tingkat sosialisasi terhadap pihak-pihak pemerintahan, pihak dari Kantor urusan agama, yang sering orang bilang (KUA).¹⁴⁰ Bapak Ramansyah pengertian zakat ternak menurut pemahamannya ialah salah satu harta yang dapat mensucikan harta, harta yang dimiliki adalah sebagian hak milik orang lain yang

¹³⁸Rahim, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹³⁹Jasna, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁴⁰Nismas, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

berhak menerimanya. Mengenai kadar, nisab, haul, ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat dan keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut.¹⁴¹

Pengertian zakat ternak menurut pemahaman Bapak Heri Aprizal zakat ialah wajib harus dilakukan apabila sudah mencapai masa waktunya. Karena sebagian harta yang kita miliki sebagian hak orang lain. Mengenai nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat dan keutamaan orang yang berzakat saya tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepada tentang hal tersebut. Dari pihak kantor urusan agama juga jarang dia menyampaikan bisa kita katakan sosialisasi, yang banyak dilakukan sosialisasi masalah SDM, pembangunan, mengenai tentang belita.¹⁴²

Bapak Hertawa Tohadi pengertian zakat ternak menurut pemahaman adalah salah satu hak kewajiban kita yang harus dikeluarkan. Karena sebagian harta yang kita miliki sebagian milik orang lain. Mengenai nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat dan keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut. Bahkan yang membuat kami selaku peternak begitu tidak mendalam mengenai zakat ternak, zakat mall, karena saya pribadi saja tingkat pendidikan tidak selesai dan sebatas Smp

¹⁴¹Ramansyah, Peternak Sapi. Wawancara Pada 25 April 2019

¹⁴²Aprizal Heri, Peternak Sapi. Wawancara Pada 25 April 2019

sederajat.¹⁴³ Bapak Mura Huden pengertian zakat ternak menurut pemahamnya ialah suatu zakat yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencampai waktunya. Untuk dapat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Mengenai haul, nisab, ayat al-qur'an, yang mengenai dengan zakat dan keutamaan orang yang berzakat ia tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut.¹⁴⁴

Ibu Wila Arti pengertian zakat ternak menurut pemahamnya bahwa dia mengetahui zakat sekedar mengetahui saja, bahwasanya zakat merupakan kewajiban yang berhak dikeluarkan apabila sudah waktunya. Dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mengenai nisab, haul, ayat al-qur'an yang mengenai dengan zakat keutamaan orang yang berzakat ia tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepada beliau mengenai hal tersebut.¹⁴⁵

Bapak Ivawan pengertian zakat ternak ialah sesuatu yang dikeluarkan ketika harta yang dimiliki telah mencampai nisab, akan tetapi mengenai batas nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat, akibat jika tidak melaksanakan zakat keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut. Bahkan mengenai

¹⁴³Tohadi Hertawan, Peternak Sapi. Wawancara Pada 25 April 2019

¹⁴⁴Huden Mura, Peternak Sapi. Wawancara Pada 25 April 2019

¹⁴⁵Arti Wila, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

zakat mall saya tidak paham, apa itu zakat mall dan banyak teman saya yang tidak memahi zakat mall itu apa.¹⁴⁶ Bapak Samarwan pengertian zakat ternak adalah menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk membantu yang kurang mampu. Mengenai kadar, nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat, akibat jika tidak melaksanakan zakat, hukum zakat dan keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut. Mengenai sosialisasi dari pihak pemerintahan setempat mengenai zakat masih sangat kurang bahkan masih sedikit, bahkan ada yang melakukan sosialisasi itupun berkenaan masalah pembangunan SDM, sosialisasi mengenai belita terhdap ibu-ibu yang baru lahir, bahkan bayi yang berumur 1 tahun, 3 bulan.¹⁴⁷

Pengertian zakat ternak menurut Bapak kasmidi yang ia ketehai adalah zakat fitrah yang dikeluarkan ketika bulan ramadahn dan mengenai nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat dan keutamaannya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut.¹⁴⁸ Pengertia zakat ternak menurut Bapak Sanan Sutarjo adalah salah satu hak kewajiban kita yang harus dikeluarkan. Karena sebagian harta yang kita miliki sebagian milik orang lain. Mengenai nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat dan keutamaan orang yang berzakat beliau tidak

¹⁴⁶Ivawan, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁴⁷Samarwan, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁴⁸Herpawan, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut.¹⁴⁹

Berdasarkan penelitian peternak sapi di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, masih begitu kurang memahami mengenai zakat ternak atau zakat mall. Mereka hanya mengetahui zakat fitrah bahwa zakat itu wajib dan tidak memahami apa itu nisab, haul, ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat, hukum zakat dan keutamaan orang yang berzakat.

Pengertian zakat ternak menurut pemahaman Bapak Sunarden mengatakan tentang zakat ternak bahwa zakat itu merupakan salah satu harta yang kita miliki guna dalam mensucikan harta kita, apabila sudah mencapai nisabnya itu wajib kita keluarkan. Mengenai haul, nisab berkaitan dengan ayat al-Qur'an berkaitan orang yang tidak berzakat, mengenai hal itu saya tidak mengetahui tentang hal tersebut, karena tidak ada yang menjelaskan terhadap hal tersebut.¹⁵⁰

Pengertian zakat ternak menurut pemahaman Bapak Aldi ialah salah satu harta yang dapat mensucikan harta, dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mengenai kadar, nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat dan keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal

¹⁴⁹Tohadi Hertawan, Peternak Sapi. Wawancara Pada 25 April 2019

¹⁵⁰Sunarden, Peternak Kambing. Wawancara Pada 25 April 2019

tersebut.¹⁵¹ Pengertian zakat ternak menurut pemahaman Bapak Hefri ialah salah satu harta yang dapat mensucikan harta, dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mengenai kadar, nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat dan keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut. Masih kurang tingkat pendidikan, karena kebanyakan masyarakat disini tamatan smp sederajat, ada juga yang tamatan sma. Masih kurang sosialisasi dari pihak-pihak yang lebih mengetahui mengenai zakat. Apalagi dari pihak lembaga sangat jarang sekali.¹⁵²

Pengertian zakat ternak menurut pemahaman Bapak Yukardin adalah salah satu sedekah yang wajib dikeluarkan untuk dapat memberikan kepada yang berhak menerimanya, fakir dan miskin. Mengenai kadar, nisab, haul, ayat al-Qur'an mengenai tentang keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut. Dikarenakan masih sangat kurang sosialisasi dari pihak yang lebih mengetahui lagi mengenai zakat, seperti dari pihak troko agama, lembaga, apalagi kami sekedar tamatan smp sederajat.¹⁵³

Bapak Artawan menurut pemahaman mengenai pengertian zakat ternak. Ialah salah satu harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya fakir dan

¹⁵¹ Aldi, Peternak Kambing. Wawancara Pada 25 April 2019

¹⁵² Hefri, Peternak Kambing. Wawancara Pada 25 April 2019

¹⁵³ Yukardin, Peternak Kambing. Wawancara Pada 25 April 2019

miskin, masjid. Mengenai nisab, haul, ayat al-Qur'an mengenai tentang keutamaan orang yang berzakat saya tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut.¹⁵⁴ Bapak Sehawanto pengertian zakat ternak adalah salah satu harta yang mensucikan harta mereka. Zakat yang mereka miliki sebagian hak orang lain. Mengenai haul, nisab, ayat al-qur'an mengenai tentang keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang dapat menjelaskan hal tersebut.¹⁵⁵

Bapak Biye Harmidi pengertian zakat ternak menurut pemahama beliau bahwa zakat itu merupak salah satu harta yang kita miliki guna dalam mensucikan harta kita, apabila sudah mencampai nisabnya itu wajib kita keluarkan. Mengenai haul, nisab berkaitan dengan al-Qur'an berkaitan orang yang tidak berzakat, mengenai hal itu saya tidak mengetahui tentang hal tersebut, karena tidak ada yang menjelaskan terhadap hal tersebut.¹⁵⁶ Pengertian zakat ternak menurut Bapak Herpawan ialah salah satu harta yang dapat mensucikan harta, dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mengenai kadar, nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat dan keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut. Kurangan sosialisasi, sehingga kami

¹⁵⁴ Artawan, Peternak Kambing. Wawancara Pada 25 April 2019

¹⁵⁵ Sehawanto, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁵⁶ Harmidi Biye, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

tidak begitu memahami tentang zakat. Karena diri saya saja tingkat pendidikan sekedar batas smp saja, sekedar mengetahui zakat fitrah saja.¹⁵⁷

Bapak Unsu Efendi pengertian zakat ternak ialah salah satu harta yang dapat mensucikan harta, dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mengenai kadar, nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat dan keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut. Tidak ada pihak yang mengarahkan bahkan memberikan sosialisasi, mengenai tentang zakat,, kebanyakan yang disosialisasikan tentang bersangkutan masalah pembangunan, SDM, kalau masalah zakat sangat kurang.¹⁵⁸

Bapak Arpian pengertian zakat ternak menurut pemahaman adalah salah satu hak kewajiban kita yang harus dikeluarkan. Karena sebagian harta yang kita miliki sebagian hak orang lain. Mengenai nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat dan keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut.¹⁵⁹ Pengertian zakat ternak menurut Ibu Arliana ialah salah satu harta yang dapat mensucikan harta, dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mengenai kadar, nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat dan keutamaan orang yang

¹⁵⁷Herpawan, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁵⁸Efendi Unsu, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁵⁹Arpian, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut.¹⁶⁰

Bapak Samaria pengertian zakat ternak ialah salah satu sedekah yang wajib dikeluarkan untuk dapat membantu fakir dan miskin. Mengenai haul, nisab, ayat al-qur'an berkaitan dengan zakat dan keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut. Dikarenakan tidak ada yang mengarahkan ataupun melakukan sosialisasi dari pihak yang mengetahui tentang zakat pihak dari lembaga, apalagi saya sekedar tamatan smp mana saya memahami begitu dalam mengenai zakat tersebut¹⁶¹ Bapak Dorman pengertian zakat ternak ialah salah satu harta yang dapat mensucikan harta, dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mengenai kadar, nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat dan keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut.¹⁶²

Bapak Deni Kurniawan pengertian zakat ternak zakat itu merupakan salah satu harta yang kita miliki guna dalam mensucikan harta kita, apabila sudah mencampai nisab nya itu wajib kita keluarkan. Mengenai haul, nisab berkaitan dengan ayat al-Qur'an berkaitan orang yang tidak berzakat, mengenai hal itu saya tidak mengetahui tentang hal tersebut, karena tidak ada yang menjelaskan terhadap hal tersebut.¹⁶³

¹⁶⁰ Arlian, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁶¹ Samarian, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁶² Dorman, Peternak Kambing. Wawancara Pada 25 April 2019

¹⁶³ Kurniawan Deni, Peternak Kambing. Wawancara Pada 24 April 2019

Pengertian zakat ternak menurut pemahamannya Bapak Suhawanto ialah salah satu harta yang dapat mensucikan harta, dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mengenai kadar, nisab, haul, ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat dan keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut.¹⁶⁴

Bapak Riskuni pengertian zakat ternak ialah salah satu sedekah yang wajib dikeluarkan untuk dapat membantu fakir dan miskin. Mengenai haul, nisab, ayat al-qur'an berkaitan dengan zakat dan keutamaan orang yang berzakat beliau tidak memahaminya dikarenakan tidak ada yang menjelaskan kepadanya tentang hal tersebut. Dikarenakan tidak ada yang mengarahkan ataupun melakukan sosialisasi dari pihak yang mengetahui tentang zakat pihak dari lembaga, apalagi saya sekedar tamatan smp mana saya memahami begitu dalam mengenai zakat tersebut.¹⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara peternak kambing di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, masih sangat kurang memahami mengenai zakat ternak. Mereka hanya mengetahui bahwa zakat itu wajib dan tidak memahami apa itu nisab, haul, ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat, hukum zakat dan keutamaan orang yang berzakat.

b. Pemahaman tentang hukum zakat ternak

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para informan ialah sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan dari Bapak Irianto belum ada yang menjelaskan kepada beliau mengenai ayat Al-Qur'an atau Hadis tertentu yang berkaitan dengan dasar hukum zakat ternak secara langsung, beliau

¹⁶⁴Suhawanto, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁶⁵Riskuni, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

hanya mengetahui ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat melalui media sosial.¹⁶⁶

Berdasarkan keterangan dari Bapak Jaharman tidak ada yang menjelaskan kepada beliau mengenai ayat Al-Qur'an atau Hadis tertentu yang berkaitan dengan dasar hukum zakat ternak sehingga beliau tidak mengetahui Al-Qur'an atau Hadis yang menjadi dasar hukum zakat ternak.¹⁶⁷

Berdasarkan keterangan dari Bapak Sidrilan tidak ada yang menjelaskan kepada beliau mengenai ayat Al-Qur'an atau Hadis tertentu yang berkaitan dengan dasar hukum zakat ternak sehingga beliau tidak mengetahui Al-Qur'an atau Hadis yang menjadi dasar hukum zakat ternak.¹⁶⁸

Berdasarkan keterangan dari Ibu Anasti beliau tidak ada yang menjelaskan kepada beliau mengenai ayat Al-Qur'an atau Hadis tertentu yang berkaitan dengan dasar hukum zakat ternak sehingga beliau tidak mengetahui Al-Qur'an atau Hadis yang menjadi dasar hukum zakat ternak.¹⁶⁹

Keterangan yang sama yang di sampaikan oleh Ibu Ani Persari, Ibu Junaidah, Ibu Yoslini, Bapak Rahim, Ibu jasna, Ibu Nismas, Bapak Ramansyah, Bapak Heri Aprizal, Bapak Hertawa Tohadi, Bapak Mura Huden, Ibu Wila Arti, Bapak Ivawan, Bapak Samarwan, Bapak Kasmidi, Bapak Sanan Sutarjo. Mereka tidak mengetahui mengenai ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadits tertentu yang berkaitan dengan dasar hukum zakat ternak, hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi dan penjelasan

¹⁶⁶Irianto, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁶⁷Jaharman, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁶⁸Sidrilan, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁶⁹Anasti, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

dari pihak-pihak Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Kaur maupun tokoh agama di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.¹⁷⁰

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, terhadap peternak sapi di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Dan dari keterangan yang didapatkan oleh peneliti ternyata belum ada yang dapat memberikan penjelasan secara jelas ataupun sosialisasi kepada mereka dari pihak-pihak lembaga yang terkait mengenai dasar hukum zakat ternak atau zakat mall baik itu ayat Al-Qur'an ataupun Hadits.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Sunarden tidak ada yang menjelaskan kepada beliau mengenai ayat Al-Qur'an atau Hadis tertentu yang berkaitan dengan dasar hukum zakat ternak sehingga beliau tidak mengetahui Al-Qur'an atau Hadis yang menjadi dasar hukum zakat ternak.¹⁷¹

Berdasarkan keterangan dari Bapak Aldi Sunarden tidak ada yang menjelaskan kepada beliau mengenai ayat Al-Qur'an atau Hadis tertentu yang berkaitan dengan dasar hukum zakat ternak perikanan sehingga beliau tidak mengetahui Al-Qur'an atau Hadis yang menjadi dasar hukum zakat ternak.¹⁷²

Berdasarkan keterangan Bapak Hefri tidak ada yang menjelaskan kepada beliau mengenai ayat Al-Qur'an atau Hadis tertentu yang berkaitan

¹⁷⁰ Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

¹⁷¹ Sunarden, Peternak Kambing. Wawancara pada 25 April 2019

¹⁷² Aldi, Peternak Kambing. Wawancara Pada 25 April 2019

dengan dasar hukum zakat ternak sehingga beliau tidak mengetahui Al-Qur'an atau Hadits.¹⁷³

Berdasarkan keterangan Bapak Yukardintidak ada yang menjelaskan kepada beliau mengenai ayat Al-Qur'an atau Hadis tertentu yang berkaitan dengan dasar hukum zakat ternak sehingga beliau tidak mengetahui Al-Qur'an atau Hadits.¹⁷⁴

Dapat kita lihat dari keterangan yang sama yang disampaikan oleh bapak yukardin, Bapak Artawan, Bapak Sehawanto, Bapak Biye Harmidi, Bapak Herpawan, Bapak Unsu Efendi Bapak Arpian Ibu Arliana, Bapak Samaria, Bapak Dorman, Bapak Deni Kurniawan, Bapak Riskuni. Mereka tidak mengetahui mengenai ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadits tertentu yang berkaitan dengan dasar hukum zakat ternak, hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi dan penjelasan dari pihak-pihak Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Kaur maupun tokoh agama di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.¹⁷⁵

B. Pembahasan

1. Potensi Zakat Ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

Berdasarkan dari data yang telah diperoleh mengenai potensi zakat ternak yang dilakukan peternak sapi dimana mereka memiliki beberapa jumlah ternak, dari segi kemampuan mereka miliki disetiap peternak sapi telah mencapai sejumlah ternak yang sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Bisa dilihat dari jumlah rata-rata yang dimiliki setiap satu orang peternak 30-35 ekor sapi, hampir rata-rata 35 bahkan ada diatas dari 35 ekor sapi setiap satu peternak.

Jika disamakan dengan hitungan jumlah rupiah dari segi kemampuan yang dimiliki seorang peternak. Selama satu tahun mereka bisa

¹⁷³ Hefri, Peternak Kambing. Wawancara Pada 25 April 2019

¹⁷⁴ Yukardin, Peternak Kambing. Wawancara Pada 25 April 2019

¹⁷⁵ Peternak Kambing. Wawancara Pada 25 April 2019

mengeluarkan zakat satu ekor sapi. Sedangkan di Kecamatan Kelam Tengah ada 35 informan peneliti ambil. Dari jumlah 110 peternak sapi dan kambing, dari jumlah rata-rata 35 setiap satu peternak termasuk peternak sapi dan kambing, total jumlah sapi dimiliki 20 informan peternak sapi berjumlah 709 ekor sapi, dihitung setiap perorang dari total jumlah peternak sapi.

Mereka setiap satu tahun bisa mengeluarkan jumlah ternaknya satu ekor sapi jika mereka mengetahui tentang penghitungan zakat ternak, jumlah yang wajib dikeluarkan zakat ternak, bagi mereka yang mengetahui dan memahami zakat mall. Bahkan ada yang tidak mengetahui zakat mall sama sekali, mereka sekedar mengetahui zakat fitrah saja.

Kalau kita lihat dari hasil wawancara paragraf pertama mengenai bapak Irianto selaku warga atau masyarakat Kecamatan Kelam Tengah dari total jumlah ternak yang dimiliki berjumlah 49 ekor sapi. Itu sudah bisa mengeluarkan satu ekor sapi selama satu tahun *musinnah*' atau sapi betina berumur dua tahun, apabila dia mengetahui tentang penghitungan jumlah zakat dan zakat maal.¹⁷⁶

Dapat dihitung dengan jumlah rupiah satu ekor sapi seharga 15.000.000 juta. Jika ternak sapi yang dikeluarkan oleh peternak berjumlah 20 ekor sapi dari total 20 informan peneliti ambil. Setiap satu peternak satu ekor sapi yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah berjumlah 30-35 ekor sapi. Total ternak yang dikeluarkan selama satu tahun 20 ekor ternak sapi, satu ekor sapi seharga $15.000.000 \times 20 = 300.000.000$ juta penghasilan mereka miliki selama satu tahun.

¹⁷⁶Irianto, Peternak Sapi. Wawancara Pada 26 April 2019

Jumlah ternak kambing setiap satu orang rata-rata berjumlah 40 ekor kambing dimiliki oleh peternak. Dari 15 informan, selama satu tahun bisa dilihat mereka termasuk katagori orang yang sudah terkena wajib zakat, mengapa dikatakan sudah terkena wajib zakat, karena ternak yang mereka miliki sudah mencapai nisabnya 40-42 ekor kambing, bisa kita lihat dari hasil wawancara bersama Bapak Sunarden selaku peternak kambing sudah mencapai 41 ekor kambing dia miliki.¹⁷⁷ Selama satu tahun apabila mereka mengetahui jumlah penghitungan zakat ternak, zakat mall. Maka setiap satu tahun mereka bisa mengeluarkan zakat ternak kambing berjumlah 15 ekor kambing yang harus dikeluarkan dari total 15 informan, setiap peternak satu ekor kambing ada 15 informan yang telah peneliti lakukan dari hasil wawancara maka zakat harus dikeluarkan 15 ekor kambing.

Setiap satu ekor kambing kita hitung dengan jumlah rupiah, seharga 2.500.000. dari $2.500.000 \times 15 = 37.500.000$ penghasilan mereka miliki selama satu tahun.

Tabel. 4.2
Potensi Zakat Ternak di Kecamatan Kelam Tengah
Kabupaten Kaur Dalam Pertahun.

No	Jenis Hewan	Jumlah	Zakat	Jumlah Dengan Rupiah
1.	Sapi	709	20	$15.000.000 \times 20 = 300.000.000$
2.	Kambing	665	15	$2.500.000 \times 15 = 37.500.000$

¹⁷⁷Sunarden, Peternak Kambing. Wawancara Pada 25 Apri 2019

- - - Jumlah 337.500.000/Tahun

2. Pemahaman Peternak Tentang Zakat Ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peternak sapi dan kambing. Di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, ternyata belum begitu memahami mengenai zakat peternakan atau zakat mall, baik itu dari segi nisab, haul, ayat-ayat al-qur'an yang berkaitan dengan zakat, akibat jika tidak melakukan zakat, hukum-hukum zakat dan keutamaan orang yang berzakat.

Hal ini dikarenakan tidak ada yang menjelaskan khusus ataupun sosialisasi baik dari pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kabupaten Kaur. Sehingga masih kurangnya pemahaman mengenai zakat ternak bagi peternak sapi dan kambing di Kecamatan Kelam Tengah. Jadi mengenai pemahaman dapat kita lihat yang dimana peternak sapi dan kambing di Kecamatan Kelam Tengah, hanya sekedar memahami zakat fitrah saja dan belum ada yang memahami tentang nisab, haul, ayat-ayat al-Qur'an tentang zakat, ancaman orang yang tidak membayar zakat, keutamaan bagi yang membayar zakat dan hukum zakat ternak. Sehingga banyak hal yang harus dibenahi oleh Lembaga Amil Zakat Kabupaten Kaur dan tokoh agama sekitarnya agar dapat membantu para peternak sapi dan kambing di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, sehingga lebih memahami mengenai zakat ternak atau zakat mall.

Penyebab rendahnya pemahaman bagi masyarakat Kecamatan Kelam Tengah terutama peternak sapi dan kambing. Kurangnya tingkat pendidikan, tingkat sosialisasi terhadap masyarakat setempat, dikatakan kurangnya tingkat pendidikan ada sebagian masyarakat yang tamatan SD, SMP. Sederajat, dapat kita lihat hasil wawancara di atas oleh peneliti, menurut Ibu Junaidah “dia mengatakan bahwa dia sekedar mengetahui zakat fitrah saja yang dimana setiap bulan ramadhan harus wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan mengenai zakat ternak atau zakat maal saya tida memahaminya apa itu zakat mall. Karena saya tingkat pendidikan tidak selesai, sebatas Smp sederajat.¹⁷⁸

Bahkan menurut Bapak Unsu Efendi, bahwa dia mengatakan tentang zakat ternak adalah salah satu harta yang suci, harta yang wajib dikeluarkan terhadap yang berhak menerimanya. Mengenai tingkat pendidikan saya tamatan sma sederajat, mengenai masalah sosialisasi terhadap pihak pemerintahan terkait masalah zakat pernah dilakukan oleh mubalig yang di utus dari pihak pemerintahan megenai zakat, itupun saya tidak begitu paham. Banyak melakukan sosialisasi mengenai masalah pembangunan yang sering dilakukan oleh pihak pemerintahan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sosialisasi masalah balita, kalau mengenai zakat masih begitu kurang sosialisasi.¹⁷⁹

¹⁷⁸Junaidah, Peternak Sapi. Wawancara Pada 25 April 2019

¹⁷⁹Efendi Unsu, Peternak Kambing. Wawancara Pada 26 April 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Zakat ternak sapi dan kambing di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur memiliki potensi luar biasa terlihat dari jumlah yang dimiliki oleh informan jika dirata-rata perorang memiliki 35 ekor sapi. Artinya melampaui batas nisab zakat ternak sapi. Sedangkan dari 20 informan memiliki jumlah 709 ekor sapi. Sedangkan kambing jika dirata-rata perorang memiliki sebanyak 44 ekor kambing. Artinya melampaui batas nisab zakat kambing. Sedangkan dari 15 informan memiliki jumlah 665 ekor kambing, dengan jumlah sapi dan kambing tersebut rata-rata pertahun bisa mengeluarkan zakat sejumlah 20 ekor sapi dan 15 ekor kambing setara dengan nilai uang 337.500.000 pertahun.
2. Pemahaman peternak tentang zakat ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur yang hanya sekedar memahami tentang pengertian zakat fitrah saja, dan belum ada yang memahami tentang nisab, haul, ayat-ayat al-Qur'an tentang zakat, dan ancaman orang yang tidak membayar zakat, dikarenakan kurangnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi, sehingga bagi peternak sapi dan kambing tidak mengetahui tentang zakat ternak atau zakat mall.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran sebagai bahan masukan kepada:

1. Lembaga pemerintah baik dari Departemen Agama atau Badan yang mengelola zakat dan tokoh masyarakat yang paham tentang zakat untuk mengadakan sosialisasi tentang zakat terutama zakat mall yang masih banyak belum diketahui oleh masyarakat apalagi di tingkat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
2. Para pemilik usaha ternak sapi yang bergerak dibidang ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Diharapkan agar lebih memahami tentang hukum zakat, melalui ulama-ulama dan zakat mall yang mengetahui tentang zakat.
3. Bagi masyarakat atau warga di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Jika yang telah mengenai pemahaman mengenai tentang zakat ternak, supaya dapat membagikan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat atau warga di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, yang terdiri dari 13 Desa. Yang belum memahami dan belum mengetahui tentang hal tersebut.
4. Bagi masyarakat atau warga di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Apabila sudah mengetahui tentang zakat ternak hedaknya bisa melakukan zakat ternaknya selama satu tahun, upaya untuk dapat meningkatkan potensi bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Muhammad Daud Ali, Daud. Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Penerbit UI, 1988
- Az-Zuhali, Wahbah, Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Al-Asqalani, Inmu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani. 2013
- Azzam, Muhammad Aziz Abdul. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Cetak Keempat, September. 2015
- Abbaz Sudirman, Ahmad. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentos. 2017
- Mahmudi, *Sistem Akutansi Organisasi Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: P3EI Press. 2009
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006
- Muctar, Asmaji. *Dialog Litas Mazhab, Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: Cetakan Pertama, Februari. 2016
- Maghfur, Zakiyyah. *Pelaksanaan Zakat Peternak Ayam Petelur Di Desa Kecamatan Kabupaten Boyali*. Skripsi: STAIN Salatiga. 2015
- Majlisi Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah*. Penerbi Erlangga. 2015.

- Muctar, Asmaji. *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*. Diterbitkan oleh Amzah Jl. Sawo Raya No. 18 Cetakan Pertama. 2014
- Mughniyah jawad, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. 18- Jakarta: Lentera. 2006.
- Hasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modren*. Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Zulaidah, Salamah. *Pelaksanaan Zakat Ternak Ayam Petelur Di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal*. Skripsi: IAIN Walisongo. 2012
- Rifa'I, Muh dkk. *Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra 1978
- Effendi Nury, Wa Ode Zusbita Mulzu. *Zakat: Instrumen Peningkatan Ekonomi Masyarakat*. Peksbik Jurnal, Vol.7, No. 2, Juli 2015
- Evan, Masyarakat. *Wawancara*. Di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. 2019
- Ensiklopedin Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Pakhi Pamun gkas, 1997
- Dudi, Dedi Rahmat. *Ternak Dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat Yang Potensial Di Indonesia*. Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam, Volume 1, No 1, 2018
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Bandung: Mizan. 1996
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT, Syamil Cipta Media. 2005
- Departemen Pendidikan Nasioan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008

- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tentang Ekonomi*. Jakarta:Gema Insani Press. 200
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 2002
- Syafiq, Ahmad. *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Zakat dan Wakaf. Ziswaf, Vol. 2, no 2, Desember 2015
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah I*, Jakarta: Pena Pundi Aaksara, 2009
- J, Lexy. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2006
- Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Pres. 2005
- Fathoni, Nur. *Fikih Zakat Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cet ke I. 2015.
- Ghofr, M. Abdul. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Cet. Ke 4. 2010.
- Nurhadi, Masturi Ilham. *Fikih Sunah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Tira Nur Fitria, Agus Marimin. *Zakat Profesi Zakat Penghasilan Menurut Hukum Islam*. *Jurnal Ilmia Ekonomi Islam*. Vol 01, No 01. Maret 2015.

L a m p i r a n

LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Bapak Yukardin



Wawancara Bersama Bapak Jaharman



Wawancara Bersama Bapak Reskuni



Wawancara Bersama Bapak Dorman



Wawancara Bersama Bapak Evan Ardiansyah



Wawancara Bersama Bapak Unsu Efendi



Wawancara Bersama Bapak Sanan Sutarjo



Wawancara Bersama Ibu Junaida



Wawancara Bersama Bapak Samarian



Wawancara Bersama Bapak Sidirlan



Wawancara Bersama Bapak Iवान



Wawancara Bersama Ibu Ani Persari



Wawancara Bersama Bapak Irianto



Wawancara Bersama Ibu Anasti



Wawancara Bersama Bapak Biye Harmidi



Wawancara Bersama Ibu Wila Arti



Wawancara Bersama Bapak Aldi



Wawancara Bersama Bapak Hefri



Wawancara Bersama Bapak Kasmidi



Wawancara Bersama Ibu Arliana



Wawancara Bersamam Bapak Deni Kurniawan



Wawancara Bersama Bapak Rahim



Wawancara Bersama Bapak Hertawan Tohadi



Wawancara Bersama Bapak Sunarden



Wawancara Bersama Ibu Yoslini



Wawancara Bersama Bapak Harpian



Wawancara Bersama Bapak Sarmawan



Wawancara Bersama Bapak Artawan



Wawancara Bersama Bapak Heri Aprizal



Wawancara Bersama Ibu Jasna



Wawancara Bersama Bapak Ramansyah



Wawancara Bersama Bapak Herpawan



Wawancara Bersama Ibu Anasti



Wawancara Bersama Bapak Riamna



Gambar-Gambar Sapi Ternak



Gambar-Gambar Ternak Sapi



Gambar-Gambar Ternak Kambing



Gambar-Gambar Ternak Kambing